



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **JON RIAH UKUR, S.E.**
Tempat lahir : Kabanjahe
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/7 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerja Bakti Nomor 9 RT 001 RW 002,
Kelurahan Makassar, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili kuasanya Djudju Purwantoro, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., dkk., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Muslim Jonru, beralamat di Jalan H. Sa'abun Nomor 20 Warung Buncit, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/TAM-JR/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

- 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman kav. 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya Agus Rohmat, S.I.K., S.H., M.Hum., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2017, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;
- 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA CQ. ASISTEN TINDAK PIDANAUMUM KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA**, berkedudukan di HR. Rasuna Said Nomor 2, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya Nugraha, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Nopember 2017, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut rumusan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan kedua pasal UUD NRI Tahun 1945 ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa Negara Hukum yang telah diadopsi dalam UUD NRI Tahun 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya Negara, untuk menghormatinya dan sebagai pengakuan atas hak asasi manusia, maka proses peradilan pidana haruslah menjunjung tinggi asas due process of law yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan porsi yang sama dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;
3. Bahwa tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan

Halaman 2 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP didasari pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada ketentuan tersebut Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

4. Bahwa diajukannya Permohonan Praperadilan oleh Pemohon, didasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

5. Bahwa selain itu, yang menjadi objek Praperadilan dan juga menentukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, berbunyi:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*



6. Bahwa mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP sebagai objek Praperadilan, dalam perkembangan hukum telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. tanggal 28 April 2015.vang pada pokoknya telah memutuskan: Pasal 77 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. vang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.sehingga “*asas due orocess of law*” harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum”.
7. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut: “*KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai -batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti,... dst”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst”;*
- Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka f rasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan



disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Dengan demikian, Praperadilan memiliki fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan atau penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Praperadilan) terhadap Penyidik atau Penuntut.

8. Bahwa tindakan Termohon I untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat terwujud. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat beralasan hukum Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk diuji menurut hukum yang berlaku (ius constitutum).

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADLAN

A. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TANPA MELALUI GELAR PERKARA

1. Bahwa Pemohon menjalani pemeriksaan awal sebagai SAKSI sejak Kamis, tanggal 28 September 2017 dimulai sekitar Pkl. 16.00 WIB. Kemudian pada Jum'at, tanggal 29 September 2017 sekitar Pkl. 02.00 Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka tanpa melalui gelar perkara khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 Pasal 15, yang menyatakan:

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;

Halaman 5 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 Pasal 15 Huruf e, menyebutkan harus dilaksanakannya gelar perkara, terhadap kasus Pemohon.

Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 Pasal 71 (2): Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b. menjadi perhatian publik secara luas;
- c. atas permintaan penyidik;
- d. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- e. berdampak massal atau kontinjensi;
- f. kriteria perkaranya sangat sulit;
- g. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- h. pembukaan blokir rekening.

Bahwa terhadap kasus pemohon yang menjadi perhatian publik secara luas, maka harus di lakukan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud Pasal 71 (2) huruf b.

B. FAKTA HUKUM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYDIKAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN TERHADAP DIRI PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Pemohon mendapat Surat Panggilan (S.Pgl/3869/IX/2017/Dit Reskrimsus) untuk hadir diperiksa sebagai saksi pada tanggal 25 September 2017 atas laporan polisi : Nomor LP/4153/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, namun karena Pemohon masih berada di luar Jakarta, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengunduran jadwal pemeriksaan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Pemohon hadir memenuhi panggilan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, sikap kerjasama, terbuka, tidak mempersulit proses

Halaman 6 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



- pemeriksaan apalagi bersikap melanggar hukum guna diperiksa sebagai SAKSI di Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya;
2. Bahwa Pemohon menjalani pemeriksaan awal sebagai SAKSI sejak Kamis, tanggal 28 September 2017 dimulai sekitar Pkl. 16.00 WIB. Kemudian pada Jum'at, tanggal 29 September 2017 sekitar Pkl.02.00 Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka tanpa penetapan melalui surat, dan pemeriksaan oleh Termohon I kepada Pemohon tetap dilaksanakan secara terus menerus hingga Jum'at, tanggal 29 September 2017, Pkl. 07.00 WIB di Dit.Reskrimsus, Polda Metro Jaya (selama kurang lebih 15 jam);
 3. Bahwa pada Jum'at tanggal 29 September sekira Pkl. 03.00, Pemohon dibawa oleh Termohon I ke rumah Pemohon untuk dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, sekaligus saat di rumah Pemohon juga diserahkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/282/IX/2017/Dit.Reskrimsus, tertanggal 29 September 2017 kepada pihak keluarga/isteri dan Pemohon;
 4. Bahwa dalam penggeledahan tersebut Termohon I melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merk lenovo dan charger, 1 (satu) unit hard disk eksternal dan 1 (satu) buah buku berjudul 212;
 5. Bahwa pada jum'at, 29 September 2017 sekira Pkl. 04.00 WIB usai penggeledahan dan penyitaan barang bukti di rumah Pemohon, kemudian Pemohon dibawa kembali oleh Termohon I ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira Pkl. 07.00, Pemohon diistirahatkan di ruang Termohon I;
 6. Bahwa pada Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira Pkl.16.00 dilakukan pemeriksaan kembali kepada Pemohon sampai dengan Sabtu tanggal 30 September sekira pukul 00.30, dan sekaligus dikeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/149/IX/2017/Dit.Reskrimsus tanggal 30 September 2017, yang berisi perintah penahanan selama 20 hari sejak Sabtu, tanggal 30 September-19 Oktober 2017. Bahwa sekira Pkl. 01.00 Pemohon dilakukan penahan di Rutan Polda Metro Jaya ;
 7. Bahwa pada Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekira jam 14.00, Pemohon kembali dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Termohon I, dengan cara pemeriksaan penyidikan yang secara terus menerus tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan Pemohon dan hak asasinya. Bahwa akibat dari panjangnya waktu dan proses penyidikan yang dilakukan Termohon I, karena Pemohon selama 3 (tiga) hari berturut-turut (29 September- 01 Oktober 2017) diperiksa tanpa henti, sehingga sekira Pkl. 20.00 mengakibatkan Pemohon jatuh sakit, kemudian Kuasa Hukum minta dihentikan proses penyidikan;

Halaman 7 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



8. Bahwa Pemohon dinyatakan statusnya sebagai Tersangka oleh Termohon I kepada Pemohon hanya setelah diperiksa kurang dari 10 jam, padahal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 KUHAP ayat (14) "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Bahwa fakta yang terungkap selama proses penyidikan Termohon I tidak memiliki bukti permulaan yang cukup yang harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 KUHAP:

"Alat Bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Pemohon yang hanya berlangsung selama kurang dari 10 jam tersebut, atas dasar hukum apa Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tentunya penetapan Tersangka kepada diri Pemohon sangatlah prematur dan dipaksakan;

9. Bahwa sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, Termohon I melakukan penggeledahan di rumah Pemohon pada waktu seluruh keluarga dan tetangga Pemohon sedang istirahat yaitu sekira Pkl.03.00 dini hari, suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan Termohon I. -Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan" Edisi Kedua (2008: 134) menyatakan "Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subiek. bukan obiek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi obiek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus tetap dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (oresumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Sedangkan kepada tersangka harus ditegaskan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli harus juga diperlakukan

Halaman 8 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



dengan cara yang berkeprimanusiaan dan beradab". -Bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku "Hukum Acara Pidana Indonesia" (2001:185) dinyatakan bahwa: "Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat kediaman orang.

Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang".

10. Bahwa apa yang dialami oleh Pemohon selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan telah dicerai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I, oleh karena itu proses penyidikan yang telah menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dan mendapat perlakuan diskriminasi, maka status Tersangka serta akibat hukum yang ditimbulkannya yaitu penangkapan dan penahanan serta proses penuntutan oleh Termohon II terhadap diri Pemohon menjadi batal dan tidak sah.

C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON TIDAK SAH

1. Bahwa Pemohon adalah seorang penulis buku yang juga aktif menulis di media sosial, Pemohon di dalam menuliskan pendapat dan pikirannya selalu bertanggung jawab dengan memperhatikan data dan fakta kebenaran yang dituliskannya. Jika terjadi kekeliruan data dan fakta Pemohon sesegera mungkin melakukan klarifikasi, sehingga dengan itu fans page facebook Pemohon atas nama Jonru Ginting memiliki jumlah fans (penggemar) lebih dari 1,4 juta (satu koma empat juta) akun fans (yang menyukai), yang merupakan jumlah fans page facebook paling besar di Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, pukul 18.45 WIB seseorang yang bernama MUANNAS AL AIDID, S.H., tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Desember 1980, Laki-laki, Warga Negara Indonesia telah melaporkan Pemilik Akun Sosial Media dengan nama Jonru Ginting di SPKT Polda Metro Jaya dengan perkara HateSpeech melalui Media Elektronik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terbukti dengan adanya Laporan Polisi No.Pol:LP/4153/VIII/ 2017/PMJ/DIT.Reskrimsus, Tanggal 31 Agustus 2017, atas nama Pelapor MUANNAS AL AIDID, S.H.;
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 Dir Reskrimsus Komisaris Besar Polisi Adi Deriyen Jayamarta, S.IK., menerbitkan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", maka untuk dapat menetapkan seorang sebagai Tersangka, haruslah terlebih dahulu diperoleh bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa seorang tersebut diduga pelaku tindak pidana.

Mengenai alat bukti, ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebutkan:

Alat Bukti yang sah ialah:

- f. Keterangan saksi;
- g. Keterangan ahli;
- h. Surat;
- i. Petunjuk;
- j. Keterangan Terdakwa

Di dalam perkara yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, berbunyi: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang Sah"

Ketentuan di atas tidak terpisahkan dari hukum acara pidana Indonesia yang berlaku, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE, berbunyi:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

5. Bahwa sebelum mendalami keabsahan alat bukti Termohon I di dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, perlu disoroti terlebih dahulu kedudukan hukum (legal standing) Pelapor dengan perkara quo, apakah Pelapor adalah korban ?, karena berdasarkan fakta pemeriksaan, Pemohon dipermasalahkan oleh Termohon I karena disebut memposting tulisan, yang kemudian disebut sebagai bukti, sebagai berikut:

- Shalat idul fitri Tahun ini, mari lupakan Istiqlal. Masih banyak masjid lain. Carilah masjid yang khatib Shalat Id-nya beraidah lurus, ahlussunnah wal jamaah.

Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga, dan pembela Karbala ?, (24 Juni 2017)

Halaman 10 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Skakmat untuk orang2 syiah dan munafik, ingat ya, syiah bukan Islam. Mereka cuma ngaku-ngaku Islam. Jika syiah emang baik dan termasuk Islam, kenapa mereka gak pernah ngaku sebagai orang syiah ? Jika syiah itu baik dan benar, harusnya mereka bangga dan sebagai orang syiah. Gak perlu taqiyah. Betul ? (terlampir),(15 Agustus 2017)
 - 1945 Kita Merdeka dari Jajahan Belanda dan Jepang. 2017 Kita BELUM Merdeka dari jajahan Mafia China. #Ayo Selamatkan Indonesia, (17 Agustus 2017)
 - Yang menjajah Indonesia semuanya non muslim. Yang melawan penjajah mayoritas muslim. Kok ente bencinya sama muslim ? Jangan-jangan ente emong antek-antek penjajah. Sebab penjajah dulu hobi banget menuduh umat Islam sebagai ekstrimis. Sama seperti ente sekarang yang menuduh umat Islam sebagai teroris radikal dan anti NKRI.
Kok bisa ya, antek-antek penjajah menuduh anti NKRI kepada para pejuang Indonesia?,(18 Agustus 2017)
6. Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama MUANNAS AL AIDID,SH., yang tidak lain adalah KADER PARTAI NASDEM, dengan laporan dugaan terjadinya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, berbunyi:
- “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
- jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, berbunyi:
- “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
7. Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur yang lengkap dan utuh, meliputi:
- unsur subjektif
 - Dengan sengaja
 - Unsur objektif
 - Setiap orang
 - Tanpa hak menyebarkan informasi

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



- Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

8. Bahwa pada postingan tanggal 24 Juni 2017 dan 15 Agustus 2017 telah disebutkan nama Quraish Shihab dan komunitas Syiah, maka bukti yang diperiksa oleh Termohon I di atas tidak relevan dengan laporan MUANNAS AL AIDID,SH.,terkait dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016,tentang Perubahan UU RI No. 11 tahun 2008, karena dalam bukti postingan tersebut JELAS NAMA YANG DISEBUT ADALAH QURAISH SHIHAB bukan MUANNAS AL AIDID, DAN MUANNAS AL AIDID JUGA BUKAN CINA, maka secara yuridis seharusnya yang melaporkan terkait dengan perkara tersebut di atas adalah orang yang disebutkan namanya dan merasa menjadi korban, yakni QURAISH SHIHAB dan CINA, jika Quraish Shihab dan CINA saja tidak merasa menjadi korban, kenapa Pelapor dalam perkara a quo bertindak seolah menjadi korban dan hal ini dibenarkan oleh Termohon I ?, maka tindakan Termohon I yang membenarkan tindakan MUANNAS AL AIDID yang USIL, TENDENSIOUS dan MENGADA-NGADA akan menjadi malapetaka buat penegakkan hukum. Sehingga patut diduga MUANNAS AL AIDID sebagai Pelapor telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ditopang/ didukung oleh Termohon I, terbukti dengan membabi buta dan mata gelap langsung melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon secara tidak manusiawi;

9. Bahwa dalam postingan tersebut, perlu dibuktikan oleh Termohon I terlebih dahulu ada bentuk kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras,dan antar golongan (SARA). Hal ini seharusnya membuat Termohon I didalam menggunakan pasal ini haruslah lebih presisi dan tepat sehingga dapat secara efektif memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada setiap warga negara, untuk menyampaikan pendapatnya sebagai wujud manusia yang berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi, sesuai rumusan Pasal 28E ayat (3) UUD N RI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memahami Postingan tanggal 17 Agustus 2017, tidak ada kaitannya dengan laporan Pelapor, perlu merujuk pada Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2014 yang pada intinya menetapkan:

KEDUA:

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Thionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Dari norma di atas, diketahui sejak ditetapkan Keputusan Presiden tersebut di atas tertanggal 12 Maret 2014 tidak ada lagi penggunaan istilah Cina dan diubah menjadi Thionghoa.

Sehingga tindakan Termohon I yang dikaitkan laporan Pelapor dengan Postingan Pemohon tanggal 17 Agustus 2017 yang menyatakan:

“1945 Kita Merdeka dari Jajahan Belanda dan Jepang. 2017 Kita BELUM Merdeka dari jajahan Mafia China. #Ayo Selamatkan Indonesia (17Agustus 2017)”

adalah tidak sah dan tidak memiliki relevansi hukum sama sekali, karena “China” sudah tidak dikenal dalam pemerintahan Indonesia dan telah diubah menjadi Thionghoa. Sehingga objek dalam perkara tidak berlaku lagi.

11. Bahwa terkait postingan tertanggal 18 Agustus 2017 yang menyatakan:

Yang menjajah Indonesia semuanya nonmuslim. Yang melawan penjajah mayoritas muslim. Kok ente bencinya sama muslim?

Jangan-jangan ente emang antek-antek penjajah. Sebab penjajah dulu hobi banget menuduh umat Islam sebagai ekstrimis. Sama seperti ente sekatang yang menuduh umat Islam sebagai teroris radikal dan anti NKRI.

Kok bisa ya, antek-antek penjajah menuduh anti NKRI kepada para pejuang Indonesia?

Dari keterangan tersebut tidak disebutkan nama orang atau ras atau etnis, justru postingan tersebut memberi pembelaan terhadap pejuang Indonesia. sehingga jelas dan terang postingan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU 1TE;

12. Bahwa dari uraian di atas dapat diketahui MUANNAS AL AIDD. S.H.. selaku Pelapor yang dikaitkan dengan bukti postingan yang diperiksa oleh Termohon I dalam perkara a auo. jelas tidak memiliki kedudukan hukum (legal standina), sehingga proses pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai tersangka menjadi

Halaman 13 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



illegitimate, dan tidak sah. Dengan demikian, mutlak penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah;

13. Bahwa karena bukti postingan yang digunakan oleh Termohon I dalam perkara a quo tidak sah dan tidak memiliki relevansi dengan perkara yang dilaporkan oleh Pelapor MUANNAS AL AIDID,SH., yang telah terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),maka beralasan hukum Hakim Praperadilan untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah.

D. TENTANG TDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, terbit Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/282/IX/ 2017/Dit Reskrimsus, yang ditujukan kepada Pemohon, sehingga Pemohon ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya, dan selanjutnya pada 30 September 2017, diterbitkan Surat Perintah Penahanan (Nomor:P.Han/149/IX/2017/Dit.reskrimsus) terhadap diri Pemohon dan dilakukan penahanan.
2. Bahwa karena Pelapor atas nama MUANNAS AL AIDID, SH., tidak memiliki legal standing yang menjadi dasar tidak sahnya semua proses Penyidikan atas nama Pemohon, maka jelas penahanan terhadap diri Pemohon merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan Termohon I telah kehilangan wewenangnya, seperti yang diberikan dalam ketentuan Pasal 16 KUHAP.
3. Bahwa M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, perihal “penyelidikan” Ketentuan Pasal 1 angka (5) KUHAP, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Halaman 101, sebagai berikut:

“Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai suatu tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP Pasal 1 angka 5.

Dari penjelasan diatas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi “penyidikan”. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan petunjuk Pedoman Pelaksanaan



KUHAP (Depkeh.hlm.27), penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”.

Jadi sebelum dilakukan tindakan oleh Penyidik, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, proses penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap diri seseorang dalam hal terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, (vide ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP), yang menyebutkan:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

5. Bahwa apabila ketentuan hukum acara pidana di atas dikaitkan dengan proses yang dihadapi oleh Pemohon, maka penangkapan terhadap diri pemohon oleh Termohon I adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah;

6. Bahwa Termohon I telah menyita barang Pemohon berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo wana abu-abu dan charger.
- 1 (satu) unit Hard Disk eksternal merek Transcend.
- 1 (satu) buah buku 212

7. Bahwa lazimnya penanganan perkara terkait dengan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Crime) Termohon I dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer melibatkan ahli digital forensik baik dari pihak Termohon i sendiri maupun pakar digital forensik di luar Termohon I Rubi Alamsyah, seorang pakar digital forensik Indonesia, dalam wawancara dengan Jaleswari Pramodhawardani dalam situs *perspektifbaru.com*, memaparkan mekanisme kerja dari seorang Digital Forensik antara lain:

- Proses Acquiring dan Imaging

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses Acquiring dan Imaging yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah, maka seorang ahli



digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti;

- Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *Imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak *log file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan;

8. Bahwa terhadap bukti-bukti postingan tanggal 24 Juni 2017, tanggal 15 Agustus 2017, tanggal 17 Agustus 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017, dan barang yang disita oleh Termohon berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna abu-abu dan charger, 1 (satu) unit Hard Disk eksternal merek Transcend, tidak dilakukan Digital Forensik, sebagai tahapan sebagaimana lazimnya dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon I terkait pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Bahwa dengan demikian, dikarenakan upaya paksa penangkapan tersebut telah dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah, maka sudah selayaknya apabila penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon I pada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/149/IX/2017/Dit Reskrimsus atas nama tersangka JON RIAH UKUR,SE, tanggal 30 September 2017 dinyatakan telah diterbitkan secara melawan hukum. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya hakim pada perkara Praperadilan a quo memerintahkan Termohon I untuk melepaskan Pemohon dari Tahanan dan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat Pemohon;
10. Bahwa selain itu Pemohon ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b) angka 1 Jo. pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Bukti Surat Penangkapan No.SP.Kap/282/ IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 29 September 2017)
11. Bahwa UU No.40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, secara tegas ditentukan siapa yang berhak untuk melaporkan kepada Kepolisian Negara RI yang berbunyi:
Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a.pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis.
- b.pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
- c.pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
- d.pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan
- e.pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, secara tegas telah mengatur mekanisme pengaduan/penyampaian indikasi adanya tindak pidana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008, yang dilakukan oleh Perseorangan seperti yang saat ini disangkakan kepada Pemohon, yakni disangka telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 4 b angka 1 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis, yakni telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 11 PP No. 56 Tahun 2010,

Pasal 11:

- (1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinan lembaga tersebut.
- (2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau

Halaman 17 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 15 PP No. 56 Tahun 2010, yakni:

Pasal 15:

Dalam hal penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, memuat indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa UU No. 40 Tahun 2008 Jo. PP No. 56 Tahun 2010, secara tegas telah menentukan PENGADUAN/ PENYAMPAIAN INDIKASI TERJADI TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UU NO. 40 TAHUN 2008 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia MERUPAKAN HAK ABSOLUT DARI KOMNAS HAM RI; Bukan orang perseorangan melaporkan kepada Termohon I, namun fakta yuridisnya penangkapan atas diri Pemohon didasarkan adanya sangkaan Pemohon telah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 4 huruf (b) angka (1) Jo. Pasal 16 UU No. 40 tahun 2008 didasarkan adanya Laporan Polisi No. Pol LP/4153/VIII/2017/PMJ/DIT.Reskripsus, Tanggal 31 Agustus 2017, atas nama Pelapor MUANNAS AL AIDID;
13. Bahwa oleh karena proses penangkapan yang saat ini dilakukan oleh Termohon I yang ditindak lanjuti dengan Surat Penahanan, terbukti didasarkan adanya Laporan Polisi No. Pol : LP/4153/VIII/2017/PMJ/DIT.Reskripsus Tanggal 31 Agustus 2017, atas nama Pelapor MUANNAS AL AIDIT; yang secara yuridis Muannas Al Aidid Bukanlah Pihak YANG TIDAK DIBERI WEWENANG OLEH UU No. 40 Tahun 2008, tentang PENGHAPUSAN DIKRIMINASI RAS DAN ETNIS Jo. PP Tahun 58 Tahun 2010 tentang TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS, untuk menyampaikan pengaduan/penilaian indikasi terjadinya tindak pidana menurut UU No. 40 Tahun 2008 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya yang diberi wewenang secara ABSOLUT adalah KOMNAS HAM RI untuk menyampaikan pengaduan/ penilaian indikasi terjadinya tindak pidana menurut UU No. 40 Tahun 2008 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 18 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



14. Bahwa oleh karena dasar penangkapan yang ditindaklanjuti dengan penahanan ATAS DIRI Pemohon karena disangka melakukan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2008, maka Termohon I haruslah tunduk pada UU No. 40 Tahun 2008 jo. PP No. 56 Tahun 2010, dimana yang berhak melakukan pengaduan atau penyampaian laporan dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2008 Jo. PP No. 56 tahun 2010 adalah KOMNAS HAM, maka proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I atas diri Pemohon adalah tidak sah dan cacat yuridis. Dengan demikian berakibat konsekwensi hukum semua proses penyidikan yang ditindak-lanjuti dengan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah;
15. Bahwa berdasarkan penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sah sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon yang tidak berdasar hukum, dan dilakukannya penetapan Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah yang pada akhirnya dilakukan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon I sejak tanggal 01 Oktober 2017 yang masih berlanjut sampai saat ini, maka penahanan yang didasarkan pada proses hukum yang tidak sah tersebut harus dibatalkan dan Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan;

E. KEWAJIBAN HUKUM MENDAHULUKAN PROSES PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka
2. Bahwa dalam Permohonan Praperadilan Pemohon, yang menjadi alasan Permohonan Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Penangkapan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon I, meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara Praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan lembaga Praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan ;

Halaman 19 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



3. Bahwa sejak adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dipahami bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga Praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan Praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;
4. Untuk itu Termohon I dan Termohon II agar menghormati Proses Hukum Praperadilan ini dengan tidak melakukan proses penyidikan, penuntutan sampai permohonan Praperadilan ini diputus;

F. KESIMPULAN

1. Bahwa Pelapor atas nama MUANNAS AL AIDID,SH, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan Pemilik Akun Sosial Media dengan nama Jonru Ginting di SPKT Polda Metro Jaya dengan perkara Hate Speech melalui Media Elektronik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2), UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No. 11 tahun 2008, karena TERBUKTI YANG DISEBUT DALAM POSTINGAN PEMOHON ADALAH QURAISH SHIHAB, BUKAN PELAPOR MUANNAS AL AIDID; DAN POSTINGAN TERSEBUT DJADIKAN BUKTI UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAS DIRI PEMOHON;
2. Termohon I memeriksa bukti berupa postingan di facebook, yaitu:
 - Shalat idul fitri Tahun ini, mari lupakan istiqlal. Masih banyak masjid lain.
Carilah masjid yang khatib Shalat Id-nya beraqidah lurus, ahlussunnah wal jamaah.
Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulullah tidak dijamin masuk surga, dan pembela Karbala ? (24 Juni 2017);
 - Skakmat untuk orang2 syiah dan munafik. Ingat ya, syiah bukan Islam. Mereka cuma ngaku-ngaku Islam. Jika syiah emong baik dan termasuk Islam, kenapa mereka gak pernah ngaku sebagai orang syiah? Jika syiah itu baik dan benar, harusnya mereka bangga dan sebagai orang syiah. Gak perlu taqiyah. Betul ?(terlampir),(15 Agustus 2017);

Halaman 20 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1945 Kita Merdeka dari Jajahan Belanda dan Jepang. 2017 Kita BELUM Merdeka dari jajahan "Mafia China. H Ayo Selamatkan Indonesia,(17 Agustus 2017);

- Yang menjajah Indonesia semuanya non muslim. Yang melawan penjajah mayoritas muslim. Kok ente bencinya sama muslim ? Jangan-jangan ente emang antek-antek penjajah. Sebab penjajah dulu hobi banget menuduh umat Islam sebagai ekstrimis. Sama seperti ente sekarang yang menuduh umat Islam sebagai teroris radikal dan anti NKRI.

Kok bisa ya, antek-antek penjajah menuduh anti NKRI kepada para pejuang Indonesia ?,(18 Agustus 2017);

Bahwa pada kenyataannya, postingan Pemohon tersebut diatas tidak memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang harus memenuhi unsur sekurang-kurangnya meliputi:

- unsur subjektif
 - Dengan sengaja
- Unsur objektif
 - Setiap orang
 - Tanpa hak menyebarkan informasi
 - Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

sehingga mutlak secara hukum tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana ;

3. Bahwa Termohon I telah melakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo wana abu-abu dan charger
- 1 (satu) unit Hard Disk eksternal merek Transcend;

dan ini juga berkaitan dengan bukti postingan di angka sebelumnya, Termohon I tidak melakukan Digital Forensik sebagaimana lazimnya proses penyidikan dugaan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Crime), yang meliputi Proses Acquiring dan Imaging dan selanjutnya melakukan analisa. Sehingga penanganan perkara a quo melangkahi suatu prosedur sebagaimana telah berlangsung di dalam diri Termohon I. Sehingga penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon I adalah tidak sah;

4. Bahwa proses penyidikan yang ditindak lanjuti dengan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



melanggar ketentuan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Ras dan Etnis didasarkan adanya Laporan dari MUANNAS AL AIDID, bukan dari KOMNAS HAM sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2008 Jo. PP No. 56 Tahun 2010, maka proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Bahwa selama dan atau termasuk namun tidak terbatas pada proses hukum tahap penyidikan oleh Termohon I maupun penuntutan oleh Termohon II tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan untuk dilakukan penuntutan kepada Pemohon selama proses pemeriksaan pada Praperadilan berlangsung.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan hukum Praperadilan yang dimohonkan Pemohon diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status Pemohon yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan Pemohon, dilanggarnya hak asasi Pemohon akibat tindakan Termohon yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan peraturan terkait lainnya, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan Termohon I demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, serta tidak melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun sebelum selesainya pemeriksaan permohonan praperadilan a quo.

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang disangka melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 huruf (b) angka 1 Jo. Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 adalah tidak sah atau batal demi hukum karena bukan dilaporkan oleh KOMNAS HAM;
3. Menyatakan Proses Penyidikan yang dilakukan Termohon I yang didasarkan adanya Laporan Polisi NO.POL:LP/4153/VI/2017/PMJ/DIT.Reskrimsus, tanggal 31 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atas nama Pelapor MUANNAS AL AIDID adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/569/IX/2017 Dit Reskrimsus, Tanggal 6 September 2017, yang diterbitkan oleh Termohon I yang menetapkan Jon Riah Ukur, SE (Pemohon) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han/149/IX/2017/Dit. Reskrimsus, Tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON I Jo. Surat Perpanjangan Penahanan-* No.B-62930.1.4/Euh.I/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh TERMOHON II atas nama Tersangka Jon Riah Ukur, SE., (Pemohon), adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melepaskan Pemohon dari dalam tahanan;
7. Memerintahkan Termohon I mengembalikan barang sitaan kepada Pemohon, berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna abu-abu dan charger
 - 1 (satu) unit Hard Disk eksternal merek Transcend
8. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing diwakili Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 23 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Bahwa inti pokok permohonan Pemohon dalam permohonan praperadilannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpendapat Pemohon dinyatakan sebagai tersangka tanpa melalui gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa Pemohon berpendapat Termohon I melakukan pemeriksaan penyidikan secara terus menerus tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan Pemohon dan hak asasinya;
3. Bahwa Pemohon berpendapat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah diperiksa kurang dari 10 jam, selain itu fakta yang terungkap selama proses penyidikan diketahui Termohon I tidak memiliki bukti pemulaan yang cukup yang harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sehingga Pemohon berpendapat penetapan tersangka sangat premature dan dipaksakan;
4. Bahwa Pemohon berpendapat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon I di rumah PEMOHON pada waktu seluruh keluarga Pemohon istirahat sekira pukul 03.00 WIB dini hari adalah suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi selain itu proses penyitaan dan penggeledahan tersebut tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius hak milik orang;
5. Bahwa Pemohon berpendapat apa yang dialami oleh Pemohon selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan telah dicerai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I, oleh karena itu proses penyidikan dan penetapan tersangka dengan perlakuan diskriminasi mengakibatkan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta proses penuntutan menjadi batal dan tidak sah;
6. Bahwa pemohon berpendapat Sdr. Muannas Al Aidid tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor karena Sdr. Muannas Al Aidid tidak disebutkan namanya dalam postingan dan tidak menjadi korban, sehingga tindakan Termohon I yang membenarkan tindakan Sdr. Muannas Al Aidid akan menjadi malapetaka dalam penegakkan hukum, sehingga Termohon I diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan

Halaman 24 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang tidak manusiawi terhadap Pemohon dan dapat disimpulkan penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah;

7. Bahwa Pemohon berpendapat Termohon I dalam melakukan penerapan pasal harus presisi dan tepat dan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kebencian/permusuhan berdasarkan SARA. Pemohon berpendapat seharusnya mendapat haknya dalam menyampaikan pendapat;
8. Bahwa Pemohon berpendapat Postingan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor mengingat postingan Pemohon tidak terdapat unsur SARA dan tidak ada kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sehingga tindakan Termohon I adalah tidak sah dan tidak memiliki relevansi hukum sama sekali;
9. Bahwa Pemohon berpendapat legal standing Pelapor adalah tidak sah maka penahanan terhadap diri Pemohon merupakan pelanggaran HAM;
10. Bahwa Pemohon berpendapat sebelum dilakukan tindakan oleh Termohon I selaku penyidik seharusnya dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses penyidikan;
11. Bahwa Pemohon berpendapat penangkapan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah maka sudah seleyaknya proses penahanan dinyatakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah serta Pemohon harus dilepaskan dari tahanan;
12. Bahwa Pemohon berpendapat lazimnya Termohon I dalam melakukan penyidikan dengan melakukan uji Labkrim forensik komputer dengan melibatkan ahli/pakar digital forensik, namun Termohon I tidak melakukannya sehingga proses penyidikan telah melanggar prosedur dan penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah;
13. Bahwa Pemohon berpendapat Pemohon ditangkap dan ditahan karena melanggar UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, adapun mekanismenya menentukan pengaduan/penyampaian indikasi terjadi tindak pidana kepada Polri merupakan hak absolute dari KOMNAS HAM RI yang mempunyai wewenang dan bukanlah perseorangan, namun dalam perkara aquo didasarkan kepada laporan perseorangan sehingga proses penangkapan dan penahanan Pemohon adalah sewenang-wenang dan tidak sah;

B. Adapun Pemohon dalam permohonannya mengajukan petitum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas diri pemohon yang disangka melakukan tindak pidana melanggar pasal 4 huruf (b) angka 1 Jo, pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 adalah tidak sah atau batal demi hukum karena bukan dilaporkan oleh KOMNAS HAM;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon I yang didasarkan adanya Laporan Polisi No.Pol.: LP/4153/III/2017/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017, atas nama pelapor Muannas Al Aidid adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/569/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 6 September 2017, yang diterbitkan Termohon I yang menetapkan Jon Rliah Ukur, SE, (Pemohon) sebagai tersangka oleh Termohon berkaitan peristiwa pidana sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronika adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/149/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2017, yang diterbitkan Termohon I Jo Surat Perpanjangan Penahanan No.B-62930.1.4/Euh.1/10/20017, tanggal 11 Oktober 2017, yang diterbitkan Termohon II atas nama Tersangka Jon Riah Ukur, SE, (Pemohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya surat perintah aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Termohon I untuk melepaskan Pemohon dari dalam tahanan;
7. Memerintahkan Termohon I untuk mengembalikan barang sitaan kepada Pemohon berupa :
 - 1 unit Laptop merek Lenovo warna abu-abu dan charger.
 - 1 unit Hard Disk eksternal merek Transcend.
8. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Termohon I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

Halaman 26 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon I.
2. Bahwa Termohon I tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan Penahanan atas nama Jon Riah Ukur, S.E. selaku Pemohon Praperadilan;
3. Bahwa Termohon I memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan agar mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 dalam amar putusannya menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan. Putusan ini telah pula dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*" sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo;
 - b. Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi : "*persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*" sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo;

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib sampai 24.00 wib, Saksi Muannas Al Aidid menyaksikan acara Indonesia lawyer Club (ILC)

Halaman 27 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



melalui televisi swasta (TV One) yang bertajuk *Halal Haram Saracen*, dimana acara tersebut dihadiri oleh :

- a. Sdr. KARNI ILYAS (Presiden ILC);
 - b. Sdr. JONRU GINTING (pegiat media social);
 - c. Sdr. Prof ROCKY GERUNG (Peneliti PPD);
 - d. Kombes Pol IRWAN ANWAR (Kasubdit Cyber Crime Bareskrim Polri);
 - e. Kombes Pol MARTINUS SITOMPUL (Kabag Penum DIV Humas Polri);
 - f. Sdr. AKBAR FAISAL (Politisi Partai Nasdem);
 - g. Sdr. EFFENDI GAZALI (pengamat komunikasi politik);
 - h. Sdr. ADE ARMANDO (pengamat komunikasi);
 - i. Mayjen TNI (Purn) AMPI TANUDJWA (mantan wadan kodiklat TNI AD);
 - j. Mayjen TNI (Purn) KVLAN ZEN (mantan kas kostrad);
 - k. Sdr. GUNTUR ROMLI (pegiat media social);
 - l. Sdr. RAZMAN ARIF (Pengacara);
 - m. Sdr. GRACE NATALIE (Ketum PSI).
2. Dalam acara tersebut Saksi Muannas Al Aidid melihat, Saudara Guntur Romli (pegiat media social) mengatakan bahwa di status Facebook dengan nama Jonru Ginting, menulis bahwa dikatakan NU menerima Uang 1,5 Trilyun, kemudian dikaitkan dengan pembubaran HTI, itu nggak bisa Bang Karni, itu uang kecil 1,5 Trilyun NU adalah pemilik saham terbesar Negeri ini, jadi jangan sekali kali mengatakan, mengaitkan persoalan perpu ormas dengan 1,5 T, yang ternyata itu masih MOU soal penyaluran kredit, udah kebayang ada uang cash yang masuk ke NU dan sebagainya, ini, ini juga salah satu fitnah yang dilakukan oleh Saracen.
3. Dalam acara tersebut Saksi Muannas Al Aidid melihat, saudara Akbar Faisal menanyakan kepada saudara Jonru Ginting, “apakah benar bahwa saksi pernah menulis di facebook saudara bahwa Jokowi adalah satu satunya calon presiden yang belum jelas siapa orang tuanya, sungguh aneh untuk jabatan sepenting Presiden, begitu banyak orang yang percaya kepada orang yang asal muasalnya serba belum jelas”, apakah betul pernah anda memposting ini, selanjutnya di jawab oleh saudara Jonru Ginting, “benar”,
4. Setelah Saksi Muannas Al Aidid melihat acara tersebut, Saksi mencari akun facebook dengan nama Jonru Ginting, dimana Saksi menemukan akun Fan Page facebook dengan nama JONRU GINTING, dengan URL (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/jonru.page/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disini Saksi Muannas Al Aidid melihat bahwa akun Fan Page Facebook dengan nama Jonru Ginting, dalam konten postingannya diduga berisi ujaran kebencian dan adu domba, disini maksudnya adalah : mengadu domba antar individu dengan individu yang lain.

Berikut ini contoh, mengadu domba antar individu dengan individu yang lain (bukti terlampir) :

- a. Menggunakan URL (Uniform Resource Locator) bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 KUHP dan pasal 34 KUHP, untuk kepentingan penyidikan, Termohon I selaku penyidik telah melakukan penggeledahan rumah.

Bahwa TERMOHON I berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/436/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017 (Bukti T 1 - 25) dan Berita Acara Penggeledahan (Bukti T 1 -26) telah dilakukan penggeledahan rumah yang beralamat di Jalan Kerja Bakti, Nomor 9 Rt 001 Rw 002, Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana berita Acara Penggeledahan dan berdasarkan kegiatan Penggeledahan tersebut telah dibuatkan Surat Laporan untuk mendapatkan ijin persetujuan penggeledahan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti T 1 - 27) ;

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP dan pasal 38 KUHP, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON I selaku penyidik telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/473/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017 (Bukti T 1 - 31) dan Berita Acara Penyitaan (Bukti T 1 - 32) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 Unit Laptop merek Lenovo IdePad U310 warna Hitam berikut charger;
 - b. 1 Unit handphone merek Lenovo vive shot warna Putih;
 - c. 1 buah Hardisk merek Transcend warna ungu dan hitam berikut kabel data;

Disita dari Jon Riah Ukur, SE dan telah dibuatkan Surat Penetapan Penyitaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 1072/ PEN. PID/2017/ PN. Jak-Tim, tanggal 23 Oktober 2017 (Bukti T 1 - 35);

Halaman 29 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/473/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017 (Bukti T 1 - 31) telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana berita Acara Penyitaan, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 Unit Hand phone merek Lenovo tipe A 6000 warna hitam menggunakan Sim Card Indosat M3 dengan Nomor : hand phone. 085773798083 yang disita dari Anang Herdiana dan telah dibuatkan Surat Penetapan Penyitaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 1021/PEN.PID/2017/PN.Jak-Tim, tanggal 23 Oktober 2017 (Bukti T 1 - 35);

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/473/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017 (Bukti T 1 - 31) telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana berita Acara Penyitaan, telah dilakukan penyitaan nama pemilik Akun Face book atas nama Jonru Ginting, guna melakukan penyitaan terhadap Hand phone, modem dan perangkat elektronik lainnya, surat dokumen elektronik dan atau informasi elektronik;

2. Bahwa berdasarkan pasal 110 KUHP, Termohon I telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka Jon Riah Ukur, S.E. kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Kapolda Metro Jaya Nomor : R/5400/X /2017/Datro tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti T 1 - 40) dan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-675/0.1.1/Euh..1/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 (Bukti T 1 - 41) yang pada intinya Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum (Termohon II) mengembalikan berkas perkara kepada Termohon I disertai petunjuk untuk dilengkapi, selanjutnya Termohon I segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Termohon II.

C.TENTANG BANTAHAN/JAWABAN TERMOHON I ATAS DALIL PEMOHON

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan PEMOHON pada halaman 7 angka 1 yang mana PEMOHON dinyatakan sebagai tersangka tanpa melalui gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Halaman 30 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di ruang Wassidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, dalam gelar perkara tersebut Penyidik menguraikan fakta hukum yang didapat selama proses penyelidikan dan penyidikan serta penyidik memaparkan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP antara lain : 3 (tiga) saksi fakta, dan 3 (tiga) orang ahli (Ahli Bahasa, ahli Agama dan ahli ITE) dan petunjuk (persesuaian antar alat bukti yang menguatkan bahwa Pemohon diduga kuat melakukan tindak pidana aquo) dan 1 (satu) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE berupa dokumen elektronik yaitu Bendel prinscreen facebook atas nama Jonru Ginting dan 1 (satu) USB yang didapat penyidik. Dalam gelar perkara didapat fakta hukum bahwa Pemohon diduga kuat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan, sehingga para peserta gelar sepakat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Bahwa jelaslah seluruh proses penyidikan dan penetapan yang Termohon I laksanakan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 7 yang mana Termohon I melakukan pemeriksaan penyidikan secara terus menerus tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan Pemohon dan hak asasinya.

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat Proses penyidikan terhadap Pemohon dilakukan dengan tahapan-tahapan penyidikan secara terstruktur sehingga membutuhkan cukup waktu, adapun selama melakukan proses pemeriksaan terhadap Pemohon Jonru Ginting, S.E. baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon I melakukannya dengan humanis dan Termohon I memberikan seluruh hak-hak dari Pemohon, baik itu hak untuk didampingi penasehat hukum, hak untuk beribadah, memberikan Pemohon waktu untuk beristirahat (Pemohon mengakuinya pada permohonan Pemohon halaman 9 angka 5) dan hak

Halaman 31 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



lainnya yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Termohon I selaku aparatur Negara selalu menjunjung tinggi HAM dan asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocence) terutama dalam melakukan penyidikan Pemohon selaku Publik Figur, yang tentunya Termohon I akan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya terhadap Pemohon tanpa adanya diskriminasi ataupun pelanggaran HAM.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepantasnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 10 dan 11 angka 32 dan halaman 12 angka 10 halaman 17 s/d 19 angka 10 s/d 11, dan halaman 28 s/d 29 angka 2 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan :

“.....ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah diperiksa kurang dari 10 jam, selain itu fakta yang terungkap selama proses penyidikan diketahui Termohon I tidak memiliki bukti pemulaan yang cukup yang harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sehingga Pemohon berpendapat penetapan tersangka sangat premature dan dipaksakan...”

“.....serta penangkapan dan penahanan melanggar hak asasi Pemohon...”

“..... postingan Pemohon tidak terdapat unsur SARA dan tidak ada kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sehingga tindakan Termohon I adalah tidak sah dan tidak memiliki relevansi hukum sama sekali...”

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat Termohon I telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan secara terstruktur yang mana dalam rangka membuat terangnya dugaan tindak pidana perkara aquo, Termohon I mengumpulkan alat bukti dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta dan ahli yang berkompentensi tinggi sebagaimana Termohon I jabarkan di atas dan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah Pemohon hingga didapatkan alat bukti yang sah berupa dokumen elektronik. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Termohon I dapatkan selama proses penyelidikan dan penyidikan, Termohon I memperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : 3 saksi fakta, 3 ahli yang berkompentensi dan petunjuk (persesuaian antar alat



bukti yang menguatkan bahwa Pemohon diduga kuat melakukan tindak pidana aquo) serta 1 (satu) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE berupa dokumen elektronik yaitu Bendel prinscreen facebook atas nama Jonru Ginting dan 1 (satu) USB yang didapat penyidik. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan penyidik telah dikuatkan dengan hasil gelar perkara tertanggal 28 September 2017 yang merekomendasikan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Sedangkan penangkapan terhadap diri Pemohon terlebih dahulu Termohon melengkapi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/282/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 29 September 2017 dan menerbitkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Har/149/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 30 September 2017.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 11 dan 12 angka 9 yang mana Pemohon mendalilkan proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon I di rumah Pemohon pada waktu seluruh keluarga Pemohon istirahat sekira pukul 03.00 WIB dini hari adalah suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi selain itu proses penyitaan dan penggeledahan tersebut tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius hak milik orang.

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat ketentuan mengenai Penggeledahan diatur antara lain di dalam BAB V KUHAP in casu Pasal 32 KUHAP s/d Pasal 37 KUHAP. Adapun Termohon I dalam melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Pemohon telah sesuai ketentuan hukum dimaksud, yaitu Termohon I telah dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/436/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017. Mengingat dalam pelaksanaan penggeledahan rumah Pemohon dipandang "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan suraT 1zin terlebih dahulu" (vide Pasal 34 ayat (1) KUHAP), mengingat Pemohon



dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, maka Termohon I segera melakukan penggeledahan di rumah Pemohon dengan didampingi kepala lingkungan dan adanya 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 33 ayat (4) KUHAP). Pada saat pelaksanaan penggeledahan dengan disaksikan oleh pihak keluarga Pemohon dan setelah selesai pelaksanaan penggeledahan kemudian dibuatkan berita acara penggeledahan yang turunannya disampaikan kepada keluarga Pemohon selaku pemilik rumah (vide Pasal 33 ayat (5) KUHAP). Selanjutnya Termohon I meminta ijin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Setempat. Dan mendapatkan Surat Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 801/PEN.PID/2017/ PN.JKT. TIM, tanggal 28 September 2017. Terhadap alat bukti yang Termohon I dapatkan dalam penggeledahan berupa 1 unit Laptop merek Lenovo warna abu-abu, charger, Hard Disk eksternal merek Transcend di buatkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/473/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 06 September 2017 dan mendapatkan Penetapan Penyitaan pada Pengadilan Negeri Jakarta – Timur dengan Nomor : 1072/PEN.PID/2017/PN. Jkt.Tim, tanggal 23 Oktober 2017;

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepantasnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 8, halaman 19 angka 2, 12 s/d 13, halaman 27 angka 1 yang pada pokoknya menerangkan :

“..... Sdr. Muannas Al Aidid tidak memiliki legal standing sebagai Pelapor karena Sdr. Muannas Al Aidid tidak disebutkan namanya dalam postingan dan tidak menjadi korban, sehingga tindakan Termohon I yang membenarkan tindakan Sdr. Muannas Al Aidid akan menjadi malapetaka dalam penegakkan hukum, sehingga Termohon I diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang tidak manusiawi terhadap Pemohon dan dapat disimpulkan penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah.....”

“.....legal standing Pelapor adalah tidak sah maka penahanan terhadap diri Pemohon merupakan pelanggaran HAM.....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, perlu Termohon I jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017 terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 52/PUU-XI/2013, memutuskan Pasal 28 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan konstitusi dan merupakan delik biasa (bukan delik aduan). Sedangkan terhadap tindak pidana ITE yang dikategorikan sebagai delik aduan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 50/PUU-VI/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan (Penjelasan umum UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka dapat disimpulkan legal standing dari Sdr. Muannas Al Aidid sebagai Pelapor adalah dibenarkan secara hukum.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 19 dan 20 angka 3 yang mana Pemohon mendalilkan sebelum dilakukan tindakan oleh Termohon I selaku penyidik seharusnya dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses penyidikan.

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat dalam proses penyelidikan Termohon I telah melakukan Klarifikasi terhadap sdr. Muannas Al Aidid dan sdr. Slamet Abidin, SH terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) Bandel prinscreen facebook atas nama Jonru Ginting dan 1(satu) USB, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Termohon I melakukan Gelar awal bertempat di Ruang Wassidik Dit

Halaman 35 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Reskrimsus Polda Metro Jaya, dimana hasil rekomendasi dari peserta gelar terhadap perkara Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 4 huruf (b) angka (1) Jo pasal 16 UU RI No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis dan/atau pasal 156 KUHP *dapat tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan;*

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan, maka sudah sepantasnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada halaman 21 s/d 22 angka 7 dan halaman 29 angka 3 yang mana Pemohon mendalilkan lazimnya Termohon I dalam melakukan penyidikan dengan melakukan uji Labkrim forensik komputer dengan melibatkan ahli/pakar digital forensik, namun Termohon I tidak melakukannya sehingga proses penyidikan telah melanggar prosedur dan penetapan tersangka Pemohon adalah tidak sah.

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, mengingat penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah telah berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP diantaranya ada keterangan saksi fakta sebanyak 4 orang dan keterangan ahli sebanyak 5 orang, ditambah keterangan ahli digital forensik yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-700/IX/2017/Cyber Crime dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Digital Forensik. Bahwa Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi tertanggal 22 Oktober 2014 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapatkan SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005), sehingga hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik telah bestandar nasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepantasnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon



pada halaman 22 angka 10, halaman 25 s/d 26 angka 12 s/d 15, halaman 29 s/d 30 angka 4 s/d 5 yang mana Pemohon mendalilkan Pemohon ditangkap dan ditahan karena melanggar UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, adapun mekanismenya menentukan pengaduan/penyampaian indikasi terjadi tindak pidana kepada Polri merupakan hak absolute dari KOMNAS HAM RI yang mempunyai wewenang dan bukanlah perseorangan, namun dalam perkara aquo didasarkan kepada laporan perseorangan sehingga proses penangkapan dan penahanan Pemohon adalah sewenang-wenang dan tidak sah.

Dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, perlu Termohon I jelaskan bahwa dasar hukum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan karena Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 A ayat (2) dan/atau pasal 35 Jo pasal 51 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu fungsi Komnas HAM RI sesuai ketentuan Pasal 8 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan terhadap segala upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan secara lebih rinci fungsi pengawasan Komnas HAM RI dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a s/d e UU RI Nomor 40 Tahun 2008.

Merujuk ketentuan pasal di atas, diketahui bahwa Komnas HAM berfungsi sebagai pengawas terhadap segala upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan bukan sebagai pelapor dalam perkara tindak pidana.

Dengan demikian dalil Pemohon telah terbantahkan oleh fakta hukum dari Termohon I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan Pemohon yang tidak berdasar hukum ini ditolak untuk seluruhnya

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Termohon I dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, Termohon I berkesimpulan bahwa *semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan adalah*

Halaman 37 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan keliru, oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan yang Mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya mengingat berkas perkara Pemohon akan segera dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017 yang dilakukan TERMOHON I berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/569/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 6 September 2017 atas nama tersangka Jon Riah Ukur, S.E. (Pemohon) adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Proses Penangkapan terhadap Pemohon Jon Riah Ukur, S.E yang dilakukan Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/282/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 29 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Proses Penahanan terhadap Pemohon Jon Riah Ukur, S.E yang dilakukan Termohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/149/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2017 Jo Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-62930.1.4/Euh.1/10/20017, tanggal 11 Oktober 2017, adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Proses Pengeledahan Tempat/Rumah terhadap Pemohon Jon Riah Ukur, S.E yang dilakukan Termohon I berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/436/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 6 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Proses Penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari Pemohon Jon Riah Ukur, S.E yang dilakukan Termohon I berdasarkan

Halaman 38 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/473/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 6 September 2017 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan menolak mengeluarkan/membebasikan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara sampai dengan perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);

8. Menyatakan menolak untuk mengembalikan barang sitaan kepada Pemohon berupa :

a. 1 unit Laptop merek Lenovo warna abu-abu dan charger;

b. 1 unit Hard Disk eksternal merek Transcend.

Mengingat barang bukti aquo akan dipergunakan dalam sidang pokok perkara pidana Pemohon selanjutnya.

9. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang mulia,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati.

Marilah sebelumnya kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Kita sekalian, sehingga persidangan pra-peradilan atas permohonan Penasehat Hukum tersangka JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU (GINTING) dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami Penuntut Umum guna menyampaikan tanggapan atas permohonan pra peradilan dalam perkara ini.

Sebelum menyatakan pendapat kami terhadap pra peradilan ini, maka kami merasa perlu untuk menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan bahwa : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan*

Halaman 39 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Dari ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya putusan MK Nomor : 21/PUUX111/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memperluas objek pra peradilan menjadi penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Tentunya lembaga pra peradilan menjadi sangat penting demi tegaknya penegakan hukum di bidang pidana, utamanya dalam melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Sehingga penanganan perkara yang ditangani oleh penegak hukum dapat dilakukan kontrol. Hal tersebut tidak terkecuali dalam penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku pelaksana fungsi penuntutan di wilayah Hukum DKI Jakarta.

Sebagaimana dimohonkan oleh penasehat hukum tersangka melalui Surat Permohonan Pra-Peradilan tanggal 24 Oktober 2017, maka diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dijadikan Tergugat II sebagai kapasitasnya selaku penuntut umum dalam perkara atas nama tersangka JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GiNTING dikarenakan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No, B-6293/0.1 4/Euh. 1/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

II. PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Majelis Hakim yang mulia,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati

Bahwa dari beberapa keberatan yang diajukan oleh pemohon dapat disampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam penanganan perkara a quo, Kejaksaan Tinggi telah menerima SPDP atas nama tersangka JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GiNTING yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana. Bahwa dalam surat perintah tersebut ditujukan kepada Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan hasil penyidikannya.
- 2) Kemudian dengan surat No.B/15375/X/2017/Datro pada tanggal 04 Oktober 2017 penyidik bermohon untuk dilakukannya perpanjangan penahanan dikarenakan proses penyidikan yang belum selesai.
- 3) Bahwa permintaan perpanjangan penahanan telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 40 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Peneliti yang kemudian diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi tertanggal 11 Oktober 2017, untuk melakukan penahanan mulai tanggal 20 Oktober 2017 s/d 28 November 2017.

Bahwa dari beberapa hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa penerbitan perpanjangan penahanan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa : *Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.*

Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh penyidik juga telah melampirkan beberapa dokumen pendukung yang menjadi rujukan Jaksa dalam melakukan penelitian untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan perpanjangan penahanan. Adapun dari beberapa dokumen yang dilampirkan terdapat Resume tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GINTING, yang mana dalam Resume tersebut secara tegas disebutkan beberapa alat bukti yang mendukung dilakukannya penahanan dan penetapan tersangka atas diri JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GINTING .

Bahwa dilakukannya penahanan terhadap tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagai dasar ditetapkannya pula status tersangka pada diri JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GINTING. Pemenuhan alat bukti dapat terlihat dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka sendiri, yang didukung dengan hasil pemeriksaan awal terhadap barang bukti yang disita dari tangan tersangka yakni 1 unit handphone merk lenovo, 1 unit laptop merk lenovo dan 1 bundel postingan fanpage facebook atas nama Jonru Ginting.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon bukanlah masuk dalam materi praperadilan, dengan mengingat dalil-dalil yang diajukan telah masuk materi pokok perkara yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

III. KESIMPULAN :

Majelis hakim yang mulia

Tim Penasehat Hukum yang terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tim Penasehat Hukum, kami berpendapat bahwa permohonan pra peradilan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga kami berpendapat bahwa Surat Perintah Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi tertanggal 6 September 2017, untuk melakukan penahanan mulai tanggal 12 September 2017 s/d 21 Oktober 2017

Halaman 41 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kami Penuntut Umum pada perkara ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersangka;
2. Menyatakan sah surat perpanjangan penahanan yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Melanjutkan proses penyidikan atas nama tersangka JON RIAH UKUR, SE ALS JONRU GINTING.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dimulainya penyidikan no B/12703/IX/2017/DATRO tanggal 6 September 2017, sesuai asli ;
2. Bukti P- 2 : Surat Pangilan N0.S.Pgl/3869/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 22 September 2017, sesuai dengan asli ;
3. Bukti P- 3 : Surat Perintah Penangkapan No.SP.kap/282/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 29 September 2017, sesuai dengan asli ;
4. Bukti P- 4 : Surat Perintah Penahanan No.Sp.Han/49/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2017, sesuai dengan asli ;
5. Bukti P- 5 : Surat tanda penerimaan barang bukti penyidik Dit Reskrimsus tanggal 29 September 2017, sesuai dengan asli ;
6. Bukti P- 6 : Surat perpanjangan Penahanan No.B-62930.1.4/Euh,1/10/2017 Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Oktober 2017, sesuai dengan asli ;
7. Bukti P- 7 : Buku berjudul Saya tobat sebuah pengakuan blak blakan penulis Jonru, sesuai asli ;
8. Bukti P- 8 : Postingan Jonru tentang Syiah, sesuai dengan asli ;
9. Bukti P- 9 : Postingan Jonru tentang shalat idul fitri, sesuai dengan fotocopy;
10. Bukti P- 10 : Postingan Jonru tentang Penjahat Non Muslim, sesuai print out ;
11. Bukti P- 11 : Postingan Jonru tentang penjahatan Mafia Cina, sesuai fotocopy;
12. Bukti P- 12 : Data aliran Sesat yang telah difatwakan Mui, sesuai print out ;
13. Bukti P- 13 : Kiblat Jum'at 15 November 2013, sesuai dengan print out;
14. Bukti P- 14 : Almukhtashar, sesuai dengan print out ;
15. Bukti P- 15 : Hidyatullah.com Kamis 19 Februari 2015, sesuai print out ;

Halaman 42 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Dudung Parwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dalam kaitan dulu satu organisasi dengan Saksi di pers kampus, Universitas Diponegoro di Semarang sejak kuliah dan setelah itu Saksi dan Pemohon sering mengadakan beberapa pelatihan penulisan, dan terakhir kali mengadakan tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal kegiatan Pemohon, yaitu lebih banyak ke penerbitan buku karena Pemohon waktu itu pernah mempunyai penerbitan juga, namanya Dapur Buku. Pernah terjadi kerjasama dengan Saksi, Saksi yang bagian membuat tulisannya, Pemohon yang menerbitkan;
- Bahwa Pemohon juga seorang penulis dari sejak kuliah di koran kampus, Manunggal;
- Bahwa selain Saksi berteman secara langsung, juga berteman di media sosial dan Saksi juga sering komunikasi dengan Pemohon di media sosial, terutama di Facebooknya, Saksi juga salah satu followernya di akun Facebooknya dan sering berkomunikasi kalau misalkan mau bikin event-event;
- Bahwa Saksi adalah berteman juga di Facebook Fanpage sebagai salah satu follower / pengikut sejak sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa kalau dengan Saksi lebih banyak masalah pekerjaan, karena Saksi sebagai penulis sering bekerjasama dengan Pemohon dalam hal penulisan buku, kadang-kadang ada beberapa klient yang minta diterbitkan, lalu menghubungi Pemohon yang waktu itu mempunyai penerbit Dapur Buku, lalu Pemohon yang menerbitkannya;
- Bahwa mengenai pelatihan-pelatihan penulisan, biasanya kalau ada corporate yang mengundang, Saksi ajak Pemohon untuk ikut, mulai dari luar kota, termasuk di Timika Saksi pernah ajak Pemohon ke sana untuk pelatihan penulisan;
- Bahwa Followernya terakhir terpantau sebelum disuspend 28 Oktober hampir mendekati 1,5, angka persisnya Saksi kurang tahu 1,4 berapa juta follower fanpage;
- Bahwa postingan Jonru sebenarnya lebih banyak Saksi lihat fund raising, penggalangan dana Jonru ini sering memosisikan diri untuk menggalang dana dari donatur lalu diberikan sudah ada ratusan orang yang dibantunya, itu yang pertama, yang kedua dibantu dalam hal keuangan, jadi kalau misalkan ada Mushola yang mau roboh, misalkan di daerah Garut, dia lihat dia foto karena Pemohon memanfaatkan besarnya follower, ini untuk menggali dana dari

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donatur atau fund raising nanti dan dana itu akan diberikan kepada yang membutuhkan jadi sering keluar kota dalam rangka itu;

- Bahwa respon daripada followernya itu terhadap penggalangan dana itu tentu sangat senang karena kegiatan itu sangat positif jadi kita support, termasuk Saksi juga sering memberikan like, Mas Karman, seorang penyandang disabilitas di daerah Kalimantan begitu dibantu dia bisa punya semacam sewa toko, jualan pulsa, waktu itu ada banyak sekali mungkin selama tahun 2014-2017 ada puluhan atau mungkin 100, sudah banyak sekali yang dilakukan dia;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon dari sejak kuliah senang berdiskusi, berdebat dan orangnya kritis. Jadi salah satu postingan-postingan dia suka mengkritik sesuatu yang dianggapnya tidak pas. Dia melakukan kritikan sosial melalui media karena dia punya fanpage yang besar ini, sehingga sering dibagikan kritikan-kritikan tersebut dibagikan oleh followernya ada di like ;
- Bahwa kritikan-kritikan itu dicoment positif kemudian dibagi-bagikan dishare kembali oleh para followernya karena follower Pemohon ini sangat banyak, mayoritas positif, ada juga yang sebagian yang kurang, ada juga yang memviralkan;
- Bahwa komentar beragam, tetapi mayoritas mendukung, meskipun pasti namanya follower kan ada juga haters, yang pasti akan menentang pendapat dari Pemohon, pasti ada;
- Bahwa terjadi perkembangan yang sangat pesat, yang Saksi pantau dari sejak Pilpres 2014 followernya baru sekitar 20 ribuan, dan sekitar akhir Pilpres 2014 sampai 2017 jumlah hampir 1.414 di bulan September;
- Bahwa ada postingan-postingan Pemohon yang terkait dengan persoalan dakwah keagamaan Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian diskusi keagamaan;
- Bahwa kalau aktivitas semasa kuliah, karena Saksi agak jauh, sehingga kurang begitu memantau;
- Bahwa Saksi mendengar pada zaman Pemohon, Majalah Eden adalah majalah Terbaik se Indonesia versi majalah mahasiswa;
- Bahwa Saksi masuk sebagai follower dari Pemohon pada sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi pernah baca tentang postingan terkait dengan Syiah pada tahun 2017, kalau respon follower banyak yang mendukung, Saksi lihat karena namanya follower Pemohon itu memang kebanyakan anti Syiah;

Halaman 44 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Jonru aktif sebagai mahasiswa, saat itu di UNDIP, Saksi tahu yang dominan adalah HMI, GMNI dan Rohis, di pengurus waktu itu namanya BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), yang menjadi ketuanya dari Rohis;
- Bahwa Pemohon saat itu organisasi tidak pernah aktif, hanya di jurnalis kampus;
- Bahwa dalam fanpage Pemohon, Saksi juga membaca postingan yang terkait dengan yang melawan penjajah mayoritas muslim;
- Bahwa waktu itu Saksi baca saja, Saksi lihat banyak sekali yang like, ada yang comment, kadang-kadang saya lewat, tapi Saksi luca waktu itu like apa nggak ya, karena postingan itu kan hampir setiap hari, bisa dua tiga postingan;
- Bahwa ada laporan keuangan sering disampaikan juga di publik, dapatnya sekian, terus digunakan untuk membantu ini sekian, itu ada laporannya;
- Bahwa sepanjang itu dilakukan tidak ada komplain dari pihak-pihak lain;
- Bahwa Saksi kurang tahu, tapi yang jelas ada lebih dari 50, bentuknya kadang orang yang bisa beli tas yang seperti kemarin ada orang namanya Mas Karman di Kalimantan dia pakai kursi roda, Pemohon lihat lalu difoto lalu disampaikan di fanspage penggalangan dana, itu Saksi kurang tahu persis angkanya, sekitar 30 juta 40 juta, itu termasuk mushola, juga termasuk ada korban-korban, juga misalkan ada yang sakit punya hutang tidak bisa bayar, juga pernah ada lebih ke kemanusiaan, sebenarnya tidak sekedar agama, tapi mayoritas memang pembangunan, tapi ada juga yang bukan pembangunan kayak orang sakit juga pernah;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Pemohon bertatap muka pada tanggal 2 Oktober di tahanan di reskrim Polda Metro Jaya, waktu Saksi membesuk;
- Bahwa Pemohon lulus kuliah sekitar tahun 1998, Saksi tahun 2000, Saksi ketemu lagi dengan ketika Saksi ke Jakarta tahun 2001 Pemohon sudah bekerja di PT CBN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama bergaul dengan Pemohon sewaktu masih aktivitas di kampus, Pemohon tidak bermasalah dengan lingkungan, dengan teman-teman atau pihak berwajib;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi, belum pernah Pemohon melakukan perbuatan menyerang kelompok lain, lebih melakukan literasi terhadap teman-teman yang belum bisa nulis;
- Bahwa Pemohon itu sering beda pendapat, termasuk dengan Saksi, kadang-kadang diskusi mempertahankan pendapatnya, termasuk dalam hal politik, sering juga dia mengkritisi;

Halaman 45 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah bikin writers Academy sama Pemohon, pernah beda pendapat tapi tidak pernah sampai istilahnya marah atau sampai putus pertemanan;
- Bahwa sampai hari ini hubungan pertemanan masih, karena Saksi satu-satunya teman Pemohon dari Jawa yang datang waktu dia menikah di Medan, Pemohon aslinya dari Karo, Binjai. Dia sangat terkenang dengan biaya sendiri Saksi mau datang, waktu itu Saksi lupa tahunnya, sekitar tahun 2000, awal 2000-ans
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama bergaul dengan Pemohon, kalau beda pendapat di kampus pernah sama salah satu teman Saksi tapi memang tidak sampai bermusuhan tapi kurang cocok, Pemohon juga kurang cocok sewaktu di social media, karena dari 1,45 juta follower pasti ada beberapa yang tidak sependapat dengan dia, itu otomatis pasti terjadilah, tapi kalau di luar aman-aman saja karena Saksi sering berdua sama Pemohon. Kalau ketemu orang dan dia kenal biasa disapa, tetapi kalau orang yang ingin menciderai belum ada;
- Bahwa tidak ada semacam tindakan-tindakan yang dikatakan di luar kewajaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih banyak di Twitter, ada yang tidak suka, kemudian memviralkan, seperti: "Jangan-jangan ente emang antek-antek penjajah", Saksi haters, kalau namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebagai follower sering mengikuti twitt dari Pemohon, pernah Pemohon Twitt dengan Olin Yusron, Guntur Romli, kalau Saksi sebenarnya hampir mayoritas di Facebook;
- Bahwa Pemohon sering berdebat juga dengan Guntur Romli di Twitter, Saksi pernah amati, kalau terakhir Saksi baca setelah tampil di ILC itu dengan Akbar Faisal, intinya menanyakan mengenai teman-temannya yang di Partai Nasdem, yang Victor tidak diproses;
- Bahwa kalau di Facebook ada yang keras, biasanya diblokir Pemohon, di Facebook saksi lupa namanya, sering berdebat dan saling menyerang;
- Bahwa hampir mayoritas yang jadi follower adalah pendukung dari Pak Prabowo, jadi makanya sikap dan tindakan Pemohon ini termotivasi dari itu, termasuk sikap kritis kepada pemerintah;
- Bahwa kalau kebijakan pemerintah mengenai masalah hutang, pernah Pemohon mengkritik mau tanya kok besar dari tahun sekian kesekian apa penambahan jaman sekarang kok lebih banyak seperti itu misalnya;
- Bahwa Pemohon itu awalnya satu keluarga non muslim, Ginting itu mayoritas sampai sekarang juga non muslim, ketika cerita ke Saksi ketika kelas 1 SD, satu keluarga 4 perempuan, dia satu-satunya laki-laki, muaf waktu berumur 6 tahun kelas 1 SD;

Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Muanas dari dulu beda pendapat kalau di Facebook;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Muanas kader salah satu partai sama dengan Akbar Faisal dari Partai Nasdem biro hukum ;
- Bahwa Pemohon pernah memposting mengenai ajaran syiah, kalau nggak salah Saksi pernah lihat Pemohon melarang mengajak untuk tidak sholat di Istiqlal sholat led di Istiqlal karena Imamnya Pak Kyai Quraish Shihab, waktu itu Saksi baca, banyak pendukungnya meskipun ada juga yang bilang tidak suka, tetapi lebih banyak yang mendukung;
- Bahwa kalau Saksi lihat kalau Syiah seperti tidak ada yang memprotes, cuma kadang saya lihat mungkin ulamannya ini ada yang bela Pak Quraisy dan ada yang bilang kalau yang mengenai golongan;
- Bahwa kalau dari MUI belum memprotes postingan;
- Bahwa Saksi mikir sebenarnya postingan Pemohon sangat standar, contohnya "Dulu kita dijajah Belanda sama Jepang sekarang dijajah oleh mafia China", mafia kan oknum bukan sebuah golongan, bukan sebuah komunitas atau bangsa, jadi Saksi pikir itu juga sering dikatakan oleh orang-orang lain;
- Bahwa untuk postingan tertentu kadang-kadang memang akan ditanggapi beragam, ada yang suka, ada yang tidak, tetapi tidak sampai menjerus pada hal SARA;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti kegiatan Pemohon, karena Saksi ada kerjasama atau partner bisnis dengan Pemohon untuk beberapa penerbitan dan pelatihan, jadi kadang-kadang kita juga komunikasi lewat Facebook lewat messenger lewat WA dan Saksi juga sering lihat postingannya, setiap hari pasti Saksi lihat;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di Penyidik dan belum pernah dihadirkan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengalami intimidasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor;
- Bahwa di Facebook Saksi belum pernah lihat ada namanya Muannas, di Twitter dengan follower yang lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil postingan-postingan yang diposting oleh Pemohon, yang Saksi ketahui tidak terjadi serang menyerang antar perorangan, tidak terjadi pembunuhan atau serangga bakar-bakaran, tidak pernah ada efek atau dampaknya itu tidak pernah ada, hanya sebatas diskusi di media sosial;
- Bahwa Saksi pernah melihat tayangan televisi tanggal 29 Agustus di ILC yang bertajuk Halal Haram saracen, dan Pemohon juga ada di situ;
- Bahwa Guntur Romli mengatakan bahwa status Facebook Pemohon, Pemohon menulis bahwa NU menerima uang satu setengah triliun;

Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di Facebook itu biasanya mereka juga yang setuju pasti akan membela, mendukung tapi yang tidak pasti akan menentang, membantah, kalau kalimat persisnya Saksi tidak hafal;
- Bahwa Pemohon memposting foto gambar Kyai Haji Quraisy Shihab dan diberi tulisan Quraisy Shihab akan jadi khotib sholat led di masjid Istiqlal;
- Bahwa Saksi membaca berita dari detik.com kalau Pemohon ditangkap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. Suparji, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum pidana;
- Bahwa pemeriksaan yang dilangsungkan secara terus-menerus disebutkan oleh kuasa hukum pemohon sampai dengan 5 jam, Ahli berpendapat bahwa sesungguhnya tentang penyelidikan, tentang penyidikan, pihak Aparat kepolisian dalam hal ini penyidik harus berpedoman pada norma yang ada dalam KUHAP, yang ada dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yang pada dasarnya adalah proses pemeriksaan dalam rangka mencari sebuah kebenaran dan kebenaran dalam konteks pidana adalah kebenaran material atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu dalam rangka mengungkap kebenaran itu seharusnya proses penyelidikan, proses pemeriksaan seseorang itu memperhatikan suasana psikologis, suasana kesehatan seseorang sehingga betul-betul apa yang disampaikan oleh seorang terperiksa itu adalah sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya karena kalau proses pemeriksaan itu dilakukan dalam kondisi seseorang tertekan psikisnya tertekan jiwanya, tertekan badannya dan sampai terganggu kesehatan maka dkuatirkan tidak sesuai dengan harapan dalam proses pemeriksaan yaitu mengungkap sebuah kebenaran yang dicita-citakan itu. Jadi saudara kuasa hukum pemohon yang saya hormati sesungguhnya semestinya tidak boleh terjadi proses pemeriksaan yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang karena dkuatirkan tujuan untuk memperoleh kebenaran itu tidak akan tercapai;
- Bahwa tekanan terhadap seseorang yang terperiksa tentunya bisa diidentifikasi dari konteks dan konten pemeriksaan pada waktu itu apakah kemudian yang tertekan itu yang muncul dalam proses pengungkapan pemeriksaan itu sesuatu yang benar atau kemudian sesuatu yang direayasa karena sebuah ketakutan atau kemudian karena paksaan atau kemudian pengaruh-pengaruh yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya kalau pertanyaan

Halaman 48 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara kuasa hukum pemohon bahwa kalau ada pemeriksaan sampai dengan batas waktu yang berlarut-larut itu tentunya menimbulkan tekanan kejiwaan kepada yang bersangkutan dan kalau dalam konteks manajemen penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, itu harus bersifat transparan, harus ada prinsip legalitas ada profesionalisasi, ada prosedur realitas dan sebagainya. Jadi sebetulnya Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara itu dalam konteks menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum memiliki SOP yang jelas dan seandainya dijalani dengan baik maka akan mendapatkan sebuah penegakan hukum yang benar;

- Bahwa kita menggunakan asas hukum praduga tidak bersalah sampai kemudian dinyatakan bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap, terduga tentunya memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, mendapatkan jaminan tentang keselamatan dirinya dan bahkan kemudian mendapatkan bagaimana hak-hak sebagai warga negara, meskipun dalam konteks ini misalnya sedang ditahan, tentunya juga tidak boleh diabaikan karena hak asasi manusia tetap melekat kepada dirinya sebagai seorang terduga jadi begitu banyak hak yang dimiliki oleh terduga tetapi pada dasarnya adalah nilai-nilai yang hak asasi manusia itu harus diberikan penghargaan setinggi-tingginya oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus tersebut ;
- Bahwa dalam konteks pendampingan Penasehat Hukum kepada terduga tentunya diberikan pada saat terduga sedang diperiksa atau kemudian terduga dilakukan penggeledahan ataupun dilakukan penyitaan, yang pada dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu betul-betul sesuai dengan kewenangannya, bahwa baik dari sisi prosedur, baik dari sisi kewenangan maupun dari substansi yang dilakukan itu betul-betul ada karena bisa jadi terduga dalam hal ini kalau tidak didampingi oleh penasehat hukum oleh pendamping hukum maka kemudian menyebabkan hak-haknya diabaikan, jadi prinsipnya dalam proses pemeriksaan termasuk dalam kaitannya dengan upaya paksa, bahwa seorang terduga itu memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa berkaitan dengan penggeledahan sesungguhnya secara teknis juga sudah ada dalam Peraturan Kapolri 14 tahun 2012 bawa penggeledahan pada dasarnya dalam rangka mencari alat bukti yang relevan dengan proses dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa kalau kemudian penggeledahan itu dilakukan tanpa misalnya kehadiran terduga yang sedang ditahan tanpa didampingi oleh penasehat hukum, tentunya harus menghadirkan misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus pemerintah setempat, apakah RT atau keluarga dan lain, prinsipnya adalah bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polisi tidak bisa bertindak secara sendirian, tetap memerlukan legitimasi, memerlukan kehadiran kesaksian dari pihak yang lain, sebetulnya ada mekanisme check and balances ;

- Bahwa antara penasehat hukum dengan ketua RT misalnya adalah memiliki kedudukan yang sama pentingnya bahwa penasehat hukum dalam hal ini mewakili pihak terduga yang dalam proses penggeledahan jadi menurut Ahli idealnya ya keduanya harus dihadirkan dan seandainya misalnya penasehat hukum tidak hadir, RT hadir. Jadi menurut Ahli bahwa sesungguhnya penggeledahan itu dalam rangka mengumpulkan alat bukti sejauh mungkin itu betul-betul berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ada ;
- Bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE ada unsur subyektifnya yaitu barang siapa dengan sengaja, sengaja di sini dalam arti dia mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan mengetahui dan menghendaki ini bisa dengan sengaja dengan maksud sengaja dengan kemungkinan sengaja dengan kepastian kemudian norma berikutnya adalah tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum yang menjadi perdebatan adalah tentang tanpa hak-hak itu kemudian hak yang mana, apakah hak asasi manusia atau kemudian hak yang tumbuh karena misalnya status seseorang hak yang tumbuh karena diberikan karena jabatan atau lain sebagainya, kemudian yang berikutnya adalah tanpa hak berarti bisa melawan hak orang lain melawan kewajiban yang bersangkutan melawan kesusilaan ketertiban dan lain sebagainya, perbuatannya adalah menyampaikan sebuah informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian, kemudian kebencian apa ada unsur SARA-nya. Sesungguhnya siapa yang memiliki legal standing terhadap Pasal 28 ayat 2 ini pada dasarnya tidak ada justifikasi yang jelas apakah dia delik formil atau delik materil. Mahkamah Konstitusi pernah menyidangkan misalnya pasal 27 itu jelas-jelas delik materil tetapi pada Pasal 28 ayat 2 itu kemudian pernah digugat di Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan jenis delik apa, tapi kemudian pada dasarnya bisa dikatakan delik quasi materil. Kenapa? karena menimbulkan kata-kata menimbulkan adalah kata-kata yang bersifat materil dan menimbulkan yang bersifat abstrak yaitu kebencian jadi dengan demikian kalau pertanyaan siapa yang punya legal standing, tentunya adalah pihak-pihak yang merasa betul dirugikan atas informasi yang disampaikan yang bernuansa Sara, memang bisa saja orang lain yang merasa tidak memiliki kepentingan kemudian bisa melaporkan karena menganggap itu delik biasa tetapi pertanyaannya kalau itu yang terjadi bagaimana kepastian hukum di negara kita ini kalau semua orang

Halaman 50 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melapor melapor begitu saja padahal pada dasarnya dia tidak memiliki legal standing, legal standing adalah sesuatu yang sangat prinsipil dimana dalam mahkamah konstitusi, hal pertama yang akan diuji adalah legal standing, di dalam sebuah persidangan, yang akan diuji pertama adalah tentang kompetensi. apakah dia memiliki kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian pula dalam membuat sebuah laporan tentunya, apakah dia memiliki kompetensi, memiliki legal standing atau tidak, jadi saudara penasehat hukum yang saya hormati kalau pertanyaan siapa sebetulnya yang memiliki legal standing sesungguhnya adalah pihak yang merasa dirugikan atas informasi tentang yang disampaikan oleh seseorang melalui sarana elektronik tetapi memang sesungguhnya pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ITE ini didesain untuk transaksi elektronik untuk mendukung perdagangan. Kalau kita lihat tentang landasan konsideran dalam undang-undang ini lebih banyak pada transaksi elektronik karena banyak perdagangan perdagangan melalui sarana elektronik tetapi kemudian ada ketentuan-ketentuan yang kemudian lebih dominan digunakan, misalnya menghambat kebebasan berekspresi demokrasi dan lain sebagainya, singkatnya penjelasan Ahli adalah penggunaan Pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE ini harus betul-betul selektif cermat dan betul-betul memperhatikan siapa yang melaporkan apakah memiliki legal standing atau tidak karena kalau itu tidak diperhatikan itu menjadi preseden yang tidak baik orang di masa akan datang atas nama kepentingan-kepentingan tertentu bisa melaporkan seseorang itu yang kemudian harus kita antisipasi;

- Bahwa frase yang sangat penting di dalam Pasal 28 ayat 2 itu adalah melawan hukum, melawan hukum itu kemudian bagaimana informasi itu menimbulkan misalnya menimbulkan dampak-dampak yang kemudian merugikan pihak yang lain kalau kemudian pertanyaan saudara penasehat hukum bagaimana penerapan pasal 28 apakah harus ada akibatnya, apakah harus ada dampaknya. Jadi ini yang menjadi persoalan apakah kemudian begitu ada informasi itu kemudian seseorang menjadi benci kepada orang yang disebut tadi karena kalimatnya adalah menimbulkan rasa kebencian yang menimbulkan rasa kebencian dan kemudian frase sebelumnya adalah kata-kata dengan sengaja, apakah kemudian seseorang itu menyampaikan informasi supaya orang benci kepada yang dituju itu atau tidak jadi memang harus dibuktikan apakah memang dengan adanya informasi tadi kemudian terjadi perubahan sikap masyarakat, perubahan sikap seseorang, sehingga kemudian menjadi benci lagi, karena kalimat menimbulkan sesuatu yang tidak menjadi timbul menjadi ada, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka harus diukur secara jelas apakah pengaruh sebelum dan sesudahnya itu ada atau tidak terhadap pernyataan tersebut;

- Bahwa bicara tentang tersangka bahwa tersangka pada dasarnya adalah orang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan minimal dua diduga melakukan sebuah tindak pidana, penetapan tersangka adalah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi betul-betul berdasarkan minimal dua alat bukti, jadi kalau pertanyaannya seseorang didakwa dengan satu pasal terus kemudian ternyata unsur-unsur tidak terpenuhi tentunya konteksnya bahwa apa yang dilakukan proses penetapan tersangka itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum misalnya seseorang disangka dengan pasal 28 ayat 2 maka kemudian yang disangka perbuatan tersebut harus dirinci secara terukur dan jelas unsur-unsurnya apakah terpenuhi atau tidak, misalnya apakah dia memenuhi kualifikasi dengan sengaja atau tidak, apakah kemudian memenuhi kualifikasi tidak punya hak atau kemudian melawan hukum atau tidak, apakah kemudian juga memenuhi kualifikasi timbul rasa kebencian atas Sara, kalau itu kemudian ternyata dikonfrontasikan dengan perbuatan seseorang yang dipersangkakan tidak terbukti maka otomatis bahwa itu tidak sebagai suatu unsur pidana dan kemudian ada mekanisme kontrol horizontal melalui lembaga praperadilan ini bagaimana lembaga praperadilan memiliki sebuah kewenangan untuk menimbulkan mekanisme yang seimbang sebagai sebuah forum yang mulia sebagai institusi yang mulia agar proses penetapan tersangka itu betul-betul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita memang memiliki kita negara hukum, kita juga negara demokrasi dan di pasal 1 undang-undang 1945 kalau kita gabungkan sesungguhnya adalah negara hukum yang demokratis, oleh karena itu bagaimana proses penetapan tersangka itu meskipun dalam konteks penegakan hukum tetap menjalin menjamin nilai-nilai demokrasi seseorang nilai-nilai hak asasi manusia seseorang, jadi pada dasarnya kalau tersangka kemudian ternyata unsur-unsurnya tidak terpenuhi sebagaimana yang disangkakan maka penetapan tersangka itu tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa sebelum Ahli menjawab pertanyaan pemohon tentang sempurna dan tidaknya pasal tersebut maka sesungguhnya justifikasi apakah itu formil atau materil, selain kita temukan dalam perdebatan-perdebatan di Mahkamah Konstitusi kita bisa juga mengacu pada Pasal 35 Undang undang ITE Pasal 34 undang-undang ITE juga menyebutkan bahwa Pasal 26 sampai pasal 32 itu adalah bagian dari Materil, jadi meskipun tidak bisa dinyatakan secara jelas tetapi kalau kita merujuk ke Pasal 35 itu termasuk bagian yang bagaimana kita

Halaman 52 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



menempatkan sebagai sebuah kuasi materil. Bahwa dalam sebuah hukum pidana itu harus mencerminkan kepastian, harus mencerminkan keadilan, harus mencerminkan kemanfaatan dan kebenaran. Kalau kita kemudian identifikasi rumusan Pasal 28 sesungguhnya kita bisa merefer kepada pasal sebelumnya turunan dari pencemaran nama baik, pencemaran nama baik pada waktu itu di Pasal 311 KUHP sesungguhnya itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kcuma kemudian pencemaran nama baik yang ada didalam Pasal 28 ayat (2) adalah pencemaran nama baik atau kemudian ujaran Kebencian karena menggunakan sarana informasi elektronik jadi jelas dan tidak jelas ini karena kemudian pasal itu menimbulkan perdebatan menimbulkan multi tafsir itu bagaimana mengukur menimbulkan rasa kebencian menimbulkan rasa kebencian ini bagaimana mengukur misalnya begitu orang mengupload mengunggah sebuah akun di Twitter atau di Facebook yang semula orang tidak benci menjadi benci tapi kemudian bagaimana membuktikan apakah bencinya karena informasi itu, itu kemudian yang menimbulkan ketidakjelasan terhadap pasal tersebut tetapi terlepas dari perdebatan itu bahwa beberapa kali pasal ini sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tetap itu memiliki nilai konstusionalitas sehingga kemudian menjadi hukum positif tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana menemukan hukum oleh penegak hukum apakah polisi, apakah jaksa atau pengadilan. Disinilah kemudian kita menemukan hukum bagaimana menafsirkan penerapan Pasal 28 ayat 2 tadi;

- Bahwa mentersangkakan seseorang dengan Pasal 28 ayat 2 itu pada dasarnya harus berdasarkan alat bukti yang jelas, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, ukuran sewenang-wenang adalah ketika melampaui kewenangan yang dimiliki, mencampur aduk kewenangan, kemudian menyalahgunakan wewenang. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya terjadi tindakan yang sewenang-wenang, Pasal 28 ayat 2 pada dasarnya dibentuk supaya dalam menggunakan informasi elektronik itu betul-betul bertanggung jawab, betul-betul tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Sesungguhnya penerapan Pasal 28 ayat 2 harus dibuktikan betul kebencian itu timbul dari mana, kebencian itu apakah timbul karena informasi elektronik atau tidak, karena yang sesungguhnya dibuatnya undang-undang ITE itu pasal demi Pasal, bagaimana kemajuan teknologi ini betul-betul memberikan manfaat dalam proses pembangunan ekonomi kesejahteraan dan demokrasi;
- Bahwa penetapan tersangka itu sebagai warga negara dilindungi hukum, memiliki kesamaan di depan hukum dan kita memahami bahwa polisi hadir



sebagai representasi negara untuk menegakkan hukum, harus tetap pada taat aturan hukum, menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum dan kemudian proses penetapan tersangka harus mengacu kepada alat bukti yang betul-betul ada dalam Pasal 184. Apakah itu saksi, surat, ahli, bukti petunjuk atau keterangan yang bersangkutan. Saksi atau alat-alat bukti yang digunakan itu harus berkaitan antara satu dengan yang lain dan kemudian mengarah kepada delik inti yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi menerapkan menjadi status tersangka adalah sebuah tindakan yang akan merampas kemerdekaan orang, misalkan akan memberikan dampak terganggunya hak-haknya, kemudian bisa ditahannya seseorang, maka karena itu harus dilakukan betul-betul secara cermat, secara konsisten memperhatikan hukum formilnya apakah yang ada dalam KUHP apakah yang ada dalam Peraturan Kapolri atau hukum materil nya apakah undang-undang yang dijadikan tersangka atau kemudian undang-undang lain yang relevan ;

- Bahwa memang betul penggeledahan bagian dari upaya paksa harus dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku harus menghargai misalnya hak-hak tersangka dan kemudian salah satunya pendampingan dari penasihat hukum sungguh ideal bagaimana penggeledahan itu dilakukan didampingi oleh penasehat hukum sehingga kemudian tidak menimbulkan praduga menimbulkan prejudice atau kemudian prasangka-prasangka yang tidak baik karena komitmennya kita adalah sama semua adalah menghormati hukum bahwa penegak hukum adalah menegakkan hukum bahwa warga negara adalah juga mentaati hukum oleh karena itu harus bersinergi dengan itikad baik bagaimana hak-hak yang diatur secara normatif itu terpenuhi secara nyata dan secara konkret;
- Bahwa status atau posisi dari Pasal 28 ayat 2 itu tidak ada justifikasi secara jelas apakah dia delik biasa atau delik aduan, tetapi kemudian ada yang mempersepsikan itu sebagai delik biasa sehingga orang yang melihat, mengetahui, mendengar ataupun merasakan sendiri atas peristiwa itu bisa melaporkan karena dimaknai sebagai sebuah delik biasa tetapi saya ketika mencoba membaca rumusan Pasal itu apa itu dalam dua pertimbangan paling tidak konteks dan kontennya konteksnya bagaimana itu dilakukan untuk menyampaikan informasi dan kontennya adalah timbul sebuah kebencian karena dengan konstruksi pasal yang sedemikian rupa tadi itu maka sesungguhnya orang yang memiliki legal standinglah yang merasakan betul akan akibat informasi itu dia yang memiliki hak hukum untuk melakukan sebuah pelaporan untuk mencegah terjadinya preseden hukum yang tidak baik dimasa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di mana kemudian seseorang yang dengan orientasi tertentu bisa melaporkan atas informasi-informasi itu karena kemudian ada kepentingan yang sesungguhnya tidak memiliki dampak langsung tetapi pada dasarnya adalah bagaimana penerapan Pasal 28 ayat 2 itu mengacu pada sebuah alat bukti dan betul-betul dilakukan oleh yang memiliki kepentingan dan dalam koridor bagaimana melaksanakan tujuan filosofi dari undang-undang itu dibentuknya jadi tidak ada penjelasan resmi apakah itu delik biasa atau delik aduan tetapi dari konstruksi pasal itu Ahli cenderung berpendapat bahwa mestinya adalah orang yang memiliki dampak secara langsung lah yang akan melaporkan walaupun toh kemudian ada yang melaporkan misalnya idealnya polisi atau penegak hukum mengkonfrontasi kepada orang yang dimaksud untuk supaya membuktikan apakah misalnya merasa terganggu dengan informasi itu atau justru sebaliknya merasa senang dengan informasi itu karena kadang-kadang ada metode kampanye negatif dengan berita-berita buruk orang menjadi populer dan lain sebagainya jadi tidak tidak tidak tidak selalu mudah dipersepsikan orang diinformasikan negatif menjadi kemudian antipati ataupun kemudian menjadi benci jadi penerapan Pasal 28 ayat 2 itu harus dikonstruksikan frase unsur-unsurnya secara satu kesatuan;

- Bahwa berkaitan dengan pertanyaan kuasa hukum pemohon tentang SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan) sesungguhnya filosofinya bahwa jaksa itu adalah pengendali perkara karena dia menjadi perantara antara perkara semula bersumber dari Polisi terus dilimpahkan kepada Pengadilan. Karena dia adalah pengendali perkara maka dia harus mengetahui perkara yang sedang ditangani, dalam hal ini Polisi, maka itulah kemudian perlu dikeluarkan sebuah SPDP, pada sisi yang lain adalah SPDP perlu dilakukan dalam rangka mekanisme check and balance. Bagaimana ada pengawasan, ada supervisi dari aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini penuntutan, misalnya jaksa terhadap penyidikan yang sedang berlangsung. Dengan demikian ketika seseorang ditsangkakan dengan suatu perkara dan jaksa sudah tahu perkara itu diselidiki dan kemudian tidak ada perkembangan, maka bisa melakukan sebuah supervisi, pada mulanya tidak ada kepastian kapan SPDP itu harus diberikan, tetapi Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 130/PUU/XIII/tahun2015 memastikan bahwa SPDP harus diberikan paling lama 7 hari. Jadi dengan demikian harus diberitahukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, supaya ada kejelasan ada kepastian dan tidak ada kerugian bagi pihak yang telapor atau yang diperiksa kemudian yang penting adalah bahwa dalam konteks itu tujuannya sekali lagi itu dalam rangka supaya

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



proses penegakan hukum itu betul-betul berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Jadi selain kita mengacu pada hukum formil, hukum materiil atau peraturan internal Mahkamah Konstitusi, juga bisa menjadi referensi tentang manajemen penyidikan, dalam hal ini SPDP. Mahkamah Konstitusi membuat sebuah putusan yang itu setara dengan sebuah undang-undang karena begitu undang-undang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu batal bertentangan dengan konstitusi maka undang-undang tidak berlaku demikian pula kalau kemudian Mahkamah Konstitusi berikan tafsir yang lain, maka itu juga perlu untuk diikuti;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon adalah kaitanya dengan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) bahwa ketika polisi sebagai pelindung pengayom masyarakat sebagai penegak hukum mendapat suatu laporan masyarakat, maka tentunya kewajibannya adalah menerima laporan tersebut, laporan tersebut kemudian akan diidentifikasi bukti-buktinya apakah memang ada unsur pidananya atau tidak dalam tahap penyelidikan ketika kemudian ditemukan unsur pidananya maka dikeluarkanlah kemudian Surat Perintah Penyidikan, dalam surat perintah penyidikan itu kemudian siapa penyidikanya, siapa penyidik pembantunya dan kemudian akan ada proses pengumpulan alat-alat bukti dan di akhir penyidikan bisa ditetapkan seseorang yang karena perbuatan atau karena keadaannya diduga melakukan suatu pidana sehingga menjadi tersangka. Oleh karena itu bahwa sprindik sesungguhnya adalah urusan administratif internal yang itu sudah menjadi keniscayaan di dalam pedoman internal Peraturan Kapolri yang itu harus diberikan yang harus dilakukan sehingga kemudian pihak terlapor atau kemudian aparat itu juga mengetahui sebetulnya perintahnya seperti apa pasal apa yang dipersangkakan dan bagaimana manajemen penyidikan berikutnya. Surat Perintah penyidikan adalah bagian administratif yang harus diikutsertakan dalam proses menindaklanjuti sebuah perkara dalam rangka melakukan sebuah penyidikan;
- Bahwa dalam peraturan internal Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah bagaimana bekerja secara profesional, menggunakan teknologi secara modern dan kemudian terpercaya adalah bagaimana melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara otentik Jadi semangat yang sangat luar biasa tadi itu kalau di implementasikan secara otentik maka akan melahirkan sebuah proses pemeriksaan hukum yang sangat ideal. Penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman misalnya, maka tentunya memiliki implikasi bahwa proses penyidikan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam peraturan itu dan berarti ada ketidaksempurnaan secara formal



dan kecacatan ketidaksempurnaan dalam urusan-urusan formil dalam sebuah proses penyidikan itu maka disinilah forum praperadilan untuk mengontrol, untuk mengevaluasi apakah sesungguhnya mekanisme formil itu sudah dilaksanakan secara benar atau tidak meskipun hanya mekanisme formil, tetapi tetap tidak bisa melupakan tentang hal-hal yang juga materil. Jadi pada dasarnya yang sudah menjadi hukum positif internal itu tetap harus dilaksanakan, kalau kemudian tidak dilaksanakan berarti apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Internal;

- Bahwa gelar perkara sebagaimana yang ada dalam Perkap 14 tahun 2012 adalah bagian proses atau manajemen penyidikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara gelar perkara, ada gelar perkara biasa, ada gelar perkara khusus, gelar perkara biasa dilakukan bisa di awal penyidikan bisa di tengah bisa kemudian di akhir, masing-masing memiliki kewenangan atau memiliki konsentrasi yang berbeda-beda di awal dalam rangka menyiapkan siapa penyidiknyanya bagaimana waktunya, kapan caranya menyidik dan sebagainya kemudian di tengah dalam rangka mengevaluasi, mengetahui hambatan kendala dan sebagainya, kemudian kalau di akhir bagaimana bisa menghasilkan sebuah putusan atas gelar perkara yang sedang ditangani, sedang gelar perkara khusus dilakukan salah satunya terhadap suatu perkara yang itu menjadi perhatian publik yang itu kemudian menjadi konsumsi masyarakat secara umum atau kemudian gelar perkara terhadap sebuah perkara yang memiliki karakteristik khusus dan sebagainya. Sesungguhnya manajemen gelar perkara itu karena gelar perkara itu dilakukan dalam rangka mengetahui proses pemeriksaan perkembangan dan kendala dan sebagainya, sesungguhnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip dalam proses manajemen yaitu transparansi dan legalitas, maka harus dilakukan secara baik secara benar dan kemudian ukurannya tentang akuntabilitas transparansi itu betul-betul dilakukan, lalu kemudian sebetulnya siapa yang harus dihadirkan dalam perkara-perkara itu tergantung dari jenis perkara yang sedang ditangani, kalau perkara itu mengundang perhatian publik lebih baik gelar perkara khusus supaya kemudian sekali lagi gelar perkara itu betul-betul dilakukan secara bertanggung jawab;
- Bahwa salah satu yang menjadi perhatian publik adalah ketika misalnya undang-undang ITE, undang-undang ITE itu juga bisa menjadi satu perkara khusus yang kemudian juga memerlukan adanya gelar perkara khusus apalagi kemudian pihak yang tersangkakan itu muncul sorotan publik, menimbulkan kontroversi di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau penerapan undang-undang ITE itu kecenderungannya memang memerlukan gelar perkara secara khusus karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktiannya cukup pelik, cukup rumit sehingga perlu mendapatkan berbagai informasi masukan dari pihak-pihak yang berkompeten;

- Bahwa keberadaan ahli digital forensik pada dasarnya adalah dalam rangka untuk memvalidasi terhadap akurasi dari informasi yang menggunakan sarana elektronik, karena tidak semua orang bisa memberikan justifikasi, memberikan verifikasi terhadap sebuah informasi elektronik, apalagi kalau itu menimbulkan sebuah keraguan, maka di situlah kemudian perlu dihadirkan tentang ahli digital forensik sehingga kemudian untuk bisa menyatakan secara legitimate ini benar atau tidak. Jadi diperlukan dalam rangka untuk menguji apakah itu sudah benar informasi elektroniknya, misalnya unggahan editan atau dipotong dan sebagainya, kemudian yang kedua adalah dalam proses penetapan tersangka dan kemudian proses penerimaan gelar perkara idealnya adalah ketika sudah cukup alat buktinya. Jadi tidak dikalkulasi secepat-cepatnya tetapi ukuran yang digunakan adalah bagaimana alat buktinya sudah cukup atau belum, kemudian yang kedua adalah alat bukti yang cukup atau belum itu diuji apakah alat bukti yang baik dan benar atau tidak, jadi kalau kemudian menggunakan alat bukti itu masih diragukan kebenarannya validasinya dan kemudian sudah dilakukan sebuah gelar perkara, yang penting adalah dalam gelar perkara itu bagaimana bisa menghadirkan alat-alat bukti yang benar alat bukti yang benar berdasarkan uji oleh yang memiliki kompetensi atau kewenangan;
- Bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu diberikan kepada pemohon dan kemudian berdampak luas dalam proses penegakan hukum itu agar kemudian proses penetapan tersangka itu betul-betul berdasarkan alat bukti yang cukup, alat bukti yang cukup kemudian itu ukurannya secara kuantitatif yaitu minimal dua. Jadi bukti permulaan itu dengan bukti yang cukup itu pada dasarnya nilai akurasi dari sisi kuantitas maupun kualitasnya itu sangat sangat berbeda. Kalau dari bukti permulaan yang cukup pada mulanya tidak ada sebuah kepastian berapa alat bukti yang harus diberikan dan kemudian bagaimana kualitas alat bukti yang digunakan itu tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi memastikan bukti yang cukup itu dari sisi kuantitas adalah minimal dua, dari sisi kualitas harus betul-betul berdasarkan alat bukti yang memiliki kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dengan demikian tujuan dari mahkamah konstitusi itu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di dalam menetapkan tersangka itu harus betul-betul menggunakan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena buktinya adalah baik dan benar;

Halaman 58 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ras dan etnis itu adalah hadir ketika manusia ada di dunia ini yaitu lahir maka kemudian itu datangnya dari sang pencipta oleh karena itu siapa pun tidak boleh melakukan diskriminasi atas nama ras dan etnis karena kalau melakukan diskriminasi atas nama ras etnis berarti secara tidak langsung telah melawan ciptaan sang pencipta. Oleh karena itu maka dibuatlah undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam rangka melaksanakan itu maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2010 sebagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah maka merupakan sebuah Peraturan pelaksana terhadap undang-undang yang mengamanahkan adanya peraturan pemerintah dalam peraturan pemerintah itu pada dasarnya adalah memuat tentang bagaimana mengawasi tentang penghargaan ras dan etnis dan tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia jika terjadi diskriminasi ras dan etnis jadi kehadiran PP ini untuk mengimplementasikan bahwa sesungguhnya di negeri yang kita cintai ini tidak ada lagi diskriminasi atas ras dan etnis dan kemudian diberikan mandat kepada Komnas HAM untuk mengawasi. Kalau ada seseorang yang dituduh dengan satu pasal yang diduga melanggar undang-undang yang menghina atau bertentangan dengan undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pada dasarnya PP 56 / 2010 itu tidak memberikan sebuah landasan, misalnya Komnas HAM mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kemudian terjadinya penghapusan diskriminasi maka ia berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum supaya gitu ditangani ada juga ketentuan yang menyatakan jika Komnas HAM itu mendapatkan laporan di suatu institusi pemerintahan terjadi diskriminasi ras dan etnis maka kemudian Komnas HAM berkoordinasi dengan atasan atau dengan Pimpinan lembaga yang tersebut karena komitmennya adalah Komnas HAM mendukung supaya tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis lalu bagaimana didalam hal ini posisinya penyidik yang kemudian menduga ada niat mendiskriminasi ras dan etnis apakah ia memiliki otoritas sendiri untuk mentafsirkan atau kemudian berkoordinasi dengan Komnas HAM mengingat apa yang ada di dalam PP dalam undang-undang atau dalam Peraturan Kapolri tidak ada satu kejelasan tetapi sesungguhnya bisa kita kemudian analogikan bisa terkonstruksikan dalam rangka memperoleh sebuah kebenaran perlu berkoordinasi dengan keberadaan Komnas HAM, sebagaimana untuk menguji kebenaran sebuah informasi elektronik dengan ahli digital informasi elektronik. Jadi pada dasarnya ini sebetulnya sudah melanggar HAM atau belum maka polisi punya penafsiran tapi kemudian dalam rangka meyakinkan bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM. Memang tidak ada sebuah petunjuk yang

Halaman 59 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



konkret yang nyata harus ini harus itu tetapi komitmen dan semangatnya dalam rangka memperoleh sebuah kebenaran daripada menimbulkan penafsiran, lebih baik itu berkoordinasi dengan Komnas HAM, termasuk penghinaan atau tidak;

- Bahwa karena itu norma yang bersifat imperatif, yang bersifat memerintah, maka kemudian yang harus dilaksanakan secara nyata, kalau kemudian ia tidak dilaksanakan ya tentunya penetapan tersangka itu menjadi batal demi hukum, tidak ada konsekuensi lain kenapa batal demi hukum karena hukum memerintahkan harus dengan minimal dua alat bukti tetapi tidak terpenuhinya maka ia kemudian secara hukum itu batal penetapan tersangkanya, tetapi tentunya aparat penegak hukum paham betul tentang klausula tentang ketentuan itu. Jadi jika tersangka tidak didasarkan pada dua alat bukti maka itu sesungguhnya penetapan tersangkanya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa penetapan tersangka itu sekali lagi adalah berdasarkan dua alat bukti diduga karena perbuatan atau karena keadaannya melakukan sebuah tindak pidana, konsekuensi hukumnya jika kemudian penetapan tersangka itu dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dicari alat buktinya tentunya penetapan tersangka itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki bukti untuk menjadi tersangka maka itu sebetulnya penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena baru dicari alat buktinya setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa dalam Perkap 14 / 2012 itu tentang manajemen penggeledahan sangat manusiawi sekali, sangat menghormati hak asasi manusia, bagaimana dia harus permisi „bagaimana mengucapkan ucapan terima kasih bagaimana harus minta izin kepada yang bersangkutan, bagaimana dia harus menjelaskan apa kepentingan Penggeledahan;
- Bahwa sesungguhnya manajemen penggeledahan itu sangat ideal sekali sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Kapolri itu sangat menghormati nilai-nilai harkat martabat manusia, dengan demikian bagaimana kalau kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan norma yang ada misalnya dilakukan ketika malam hari atau dini hari di saat orang kemudian tidak memiliki kesiapan fisik dan sebagainya, tentunya itu sangat tergantung dari misalnya urgensi dari jenis tindak pidananya, kalau kemudian tindak pidananya itu memang mendesak darurat dan sebagainya bisa saja dilakukan, tetapi kalau kemudian itu bisa kemudian memerlukan waktu yang lebih baik yang tepat mestinya cari waktu yang tepat sehingga kemudian proses penggeledahan itu betul-betul dengan semangat pengumpulan alat bukti, itu yang mulia kalau satu perkara misalnya tidak terdesak waktu tidak kemudian karena harus tertekan oleh keadaan kalau tidak hari ini juga misalnya kondisinya darurat idealnya dilakukan pada saat saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat di saat-saat yang manusiawi di saat-saat yang humanis sebagaimana diamanatkan dalam Perkap 14 / 2012 ;

- Bahwa pada dasarnya Ahli setuju bahwa peradilan adalah menguji tentang hukum formil dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, itu dilaksanakan atau tidak. Jadi praperadilan adalah mekanisme kontrol horizontal yang kemudian ditengahi oleh Hakim tunggal, dilakukan dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan praperadilan itu pada tatanan hukum formil, tetapi kalau kita mau menguji formilnya itu benar atau tidak, tentunya tidak bisa juga mengabaikan riilnya, mungkin tidak sepenuhnya benar analoginya, tergantung perlu tidak juga kita lihat apa yang dimakan kalau yang dimakan itu misalnya bakso dia makan dengan sendok itu berarti benar tetapi kalau mungkin makan bakso panas pakai tangan itu kemudian tidak benar jadi prinsipnya adalah ketika menguji formilnya, tetap tidak bisa melupakan apa materinya, ketika kita menetapkan tersangka benar atau tidak juga tidak bisa melupakan pasal apa yang dipersangkakan;
- Bahwa Ahli sangat setuju bahwa memang praperadilan tidak pernah masuk pokok perkara, tidak pernah menguji materi yang dipersidangkan, dalam hal ini yang diuji adalah apakah proses penetapan tersangka, upaya-upaya paksa yang lain itu sudah benar atau belum, di sinilah praperadilan akan memutuskan, tetapi kemudian ketika menguji seorang tersangka benar atau tidak, tentunya akan mencari juga unsur-unsur apa yang dipersangkakan, alat bukti-alat bukti apa yang dipersangkakan. Bagaimana kita bisa menilai bahwa dia itu akan menjadi tersangka undang-undang ITE Pasal 28 ayat 2 sementara kita tidak mengkaji substansi dari pasal 28 ayat 2, di situ bukan pada konteks pokok perkara tetapi untuk mencari justifikasi apakah penetapan tersangka itu sudah benar atau belum, jadi secara teoritis Ahli setuju secara praktis harus diuji;
- Bahwa Pasal 77 sampai kemudian Pasal 88 tentang KUHAP yang semula itu hanya penangkapan, penahanan, rehabilitasi dan sebagainya ,tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi sejak 2015 memperluas cakupan dari objek praperadilan yaitu menjadi objek salah satunya tersangka;
- Bahwa SPDP baik mengacu kepada KUHAP maupun mahkamah konstitusi adalah bukan objek perkara tetapi itu adalah menjadi sarana administrasi dari objek perkara yaitu menetapkan tersangka bagaimana kita memuji tersangka benar atau tidak menetapkan tersangka benar atau tidak maka kita teliti proses penetapan tersangkanya itu dilalui dengan baik dan benar atau tidak. SPDP bukan objek perkara dari praperadilan, tetapi objeknya adalah tersangka tetapi

Halaman 61 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka itu memerlukan proses Sprindik SPDP sehingga kemudian tersangkanya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa Pasal 184 KUHAP ada lima alat bukti Sudah saya sampaikan di awal tadi itu terus kemudian berikutnya ada dalam undang-undang ITE yang antara lain kemudian Ahli menggunakan sarana elektronik menjadi kemudian alat bukti. sesuai dengan perkembangan teknologi perkembangan hukum mengalami perluasan tidak semata-mata apa yang ada dalam KUHAP tetapi juga bisa menggunakan sarana elektronik tetapi harus juga divalidasi tentang kebenarannya oleh pihak-pihak yang berkompeten;
- Bahwa yang perlu ditelusuri pertama adalah bagaimana proses memperoleh alat bukti itu apakah kemudian proses alat bukti itu dikumpulkan dengan benar atau tidak, karena sekali lagi proses -proses pengumpulan alat bukti itu pun juga harus diperhatikan, kemudian yang kedua bagaimana pendapat ahli terhadap alat bukti penyidik kalau yakin bahwa itu suatu kebenaran, itu kewenangan dari Penyidik, tetapi kemudian penyidik juga memiliki kesiapan bagaimana kalau kemudian di konfrontasi oleh pihak yang berkeberatan, disinilah kemudian Pengadilan yang akan mengesahkan, Penyidik memiliki kewenangan memiliki diskresi untuk menilai sebuah alat bukti, tetapi sesungguhnya alangkah ideal akan menjadi tidak terbantahkan alat bukti yang digunakan itu jika sudah melalui penilaian dari digital forensik kalau model alat bukti keyakinan dari penyidik sendiri masih membuka ruang masih membuka celah pihak lain untuk mengajukan keberatan dan kalau kemudian menemukan bukti baru ternyata buktinya tidak valid, itu berbahaya, beresiko, lebih baik penggunaan alat bukti itu betul-betul secara otentik dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas ;
- Bahwa secara Teoritis kuantitatif bahwa terpenuhi minimal dua alat bukti tadi tetapi kemudian penetapan tersangka itu tidak semata-mata didasarkan pada sebuah alat bukti; kita menganut asas pemisahan antara perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya adalah bagaimana kemudian keterangan atau alat bukti alat bukti yang digunakan itu apakah sebuah unsur pidananya terpenuhi atau tidak, apakah kemudian yang dikonstruksikan pasal yang dipersangkakan itu betul-betul terpenuhi atau tidak secara objektif dan rasional jadi kalau kemudian semata-mata mengacu kepada norma tadi itu memang tidak bisa disangkal tetapi kemudian yang perlu dilakukan oleh penyidik untuk meminta pertanggungjawaban pidana itu apakah kemudian betul betul yang dilakukan itu sebuah perbuatan pidana atau bukan jadi dalam hal ini penyidik punya diskresi punya kewenangan bisa saja tergantung dari saksi-saksi yang melaporkan kemudian Apakah juga dari pihak yang dipersangkakan berikan

Halaman 62 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



kesempatan untuk menghadirkan ahli tersendiri menghadirkan saksi tersendiri atau tidak. jadi kemudian semuanya dalam perspektif secara objektif, apakah terpenuhi unsur pidananya atau tidak dan kemudian perspektifnya harus berimbang harus kemudian bisa dari dua pihak yang berkepentingan tadi itu ;

- Bahwa harus dilihat kemudian prosesnya itu berimbang atau tidak jangan kemudian pengumpulan alat buktinya hanya hanya sepihak misalnya hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa pada dasarnya ketika kita delik biasa ya kemudian polisi bisa secara aktif ya kemudian melakukan proses penegakan terhadap delik itu atau kemudian bisa saja pihak lain yang kemudian melaporkan karena dia melihat mengetahui atau mengalami, tetapi kalau delik aduan itu terhadap suatu delik yang mana kemudian mengalami atau kemudian merasakan akan akibat terhadap peristiwa adanya kejahatan tersebut ;
- Bahwa prinsipnya melapor karena melihat suatu peristiwa mengadukan karena kemudian dia mengalami adanya kerugian tadi karena apakah karena merasa dirugikan atas peristiwa itu maka kemudian mengadukan supaya kemudian hak-haknya tidak dirugikan lebih lanjut atau kemudian terlindungi hak-haknya ;
- Bahwa kalau kemudian secara eksplisit delik aduan misalnya pasal sekian apakah kemudian secara otomatis yang lain itu tidak masuk dari sebelah delik aduan dan kemudian secara otomatis dikualifikasi dari delik biasa maka sebetulnya meskipun hanya disebut 1 delik aduan saja tentunya yang lainnya pun yang kita bicarakan adalah bagaimana konstruksi dari pasal tersebut itu kalau konstruksi Pasal itu mensyaratkan adanya sebuah akibat dan kemudian akibat itu harus terukur maka tentunya pihak-pihak yang merasa berkepentingan lah yang kemudian memiliki otoritas memiliki hak untuk sebuah laporan meskipun kemudian bisa saja pihak lain tapi kemudian itu bisa menimbulkan orientasi-orientasi yang lain;
- Bahwa kemudian dia melaporkan dan kemudian dia mempersepsikan sendiri tentang misalnya informasi elektronik itu terus kemudian dia melaporkan apakah kemudian dibenarkan pada konteks pasal 108 itu dalam KUHAP misalnya sebagaimana yang ditanyakan oleh kuasa hukum termohon Jadi kalau kemudian dia menafsirkan sendiri jadi polisi aparat penegak hukum dalam konteks menerima pengaduan menerima pelaporan tentunya pun dari manapun sumbernya harus melakukan sebuah penelusuran secara cermat apakah yang melaporkan ini betul-betul motivasinya dalam rangka menegakkan hukum atau kemudian yang kedua apakah yang dilaporkan pasal yang dilaporkan itu betul-betul unsurnya terpenuhi atau tidak. Tadi saya diawal menjelaskan tidak bisa



kita kemudian menafsirkan sendiri terhadap misalnya kebebasan berekspresi seseorang kebebasan menyampaikan pendapat seseorang sedangkan misalnya orang sendiri yang disebut saja itu tidak merasa dirugikan. Jadi pada dasarnya semua orang ketika melaporkan harus bisa mempertanggungjawabkan pelaporan itu dasarnya adalah konteks kepentingan penegakan hukum bukan karena misalnya kepentingan-kepentingan karena kebencian atau sebaliknya ;

- Bahwa penangkapan pada dasarnya ketika kemudian seseorang itu diperiksa misalnya 2 (dua) kali tidak datang, kemudian bisa saja dilakukan penangkapan kemudian ketika dipanggil dalam rangka mungkin sudah ditetapkan menjadi tersangka maka kemudian dia bisa dilakukan sebuah penangkapan tetapi kemudian yang perlu diperhatikan harus betul memperhitungkan aspek-aspek hak asasi manusia yaitu kita tidak berhitung soal waktunya;
- Bahwa apa yang dilakukan penyidik tentunya kan ketika menangkap seseorang dalam melakukan suatu pemeriksaan ditangkap untuk diperiksa tapi kemudian bagaimana cara pemeriksaan harus diperhatikan, bagaimana pemeriksaan itu betul-betul menghargai dia sebagai manusia yang memang belum bersalah didepan hukum karena kita praduga tidak bersalah ;
- Bahwa penangkapan sah atau tidaknya itu apakah kemudian normal proses penangkapan itu, hak-haknya terpenuhi atau tidak, kita tidak tahu persis sejauh mana hak-hak itu dipenuhi atau tidak dan itu menjadi otoritas yang Ahli persoalkan tadi itu adalah bagaimana kemudian kalau pemeriksaan dilakukan melampaui batas fisik seseorang yang kemudian itu menimbulkan kelelahan secara mental maupun secara fisik;
- Bahwa menguji sah atau tidaknya, Ahli pada tidak pilihan, tetapi dilihat pada kasusnya, bagaimana hak-haknya terpenuhi atau tidak;
- Bahwa seorang ditahan itu bagaimana dia tidak menghilangkan barang bukti tidak mengulangi perbuatannya itu tidak melarikan diri atau kemudian tidak mempersulit pemeriksaan justru di sinilah sebetulnya yang menarik bagaimana kita melakukan proses penahanan putusan hakim, jadi sesungguhnya kalau seseorang sudah kooperatif, jelas tempatnya tidak berpotensi melarikan diri atau mungkin bisa dicegah, bisa saja kemudian tidak perlu ditahan tetapi kemudian kewenangan diskresi bisa subjektif kepentingan dari penyidik ada kepentingan subjektif ada kepentingan objektif tergantung dari pidananya apakah kemudian minimal 5 tahun maka dapat kemudian ditahan kemudian secara subjektif kepentingan-kepentingan yang terpenuhi atau tidak di sinilah sebetulnya kita tidak mudah melakukan sebuah penahanan ,memang betul secara objektif pasal yang disangkakan diatas 5 tahun, tetapi kemudian bagaimana dinilai nanti dia



akan kabur. Bagaimana dia akan mengulangi perbuatan dan sebagainya, penahanan adalah sesuatu yang sangat mendasar dilakukan sebuah secara selektif kemungkinan akan ditanyakan kalau kemudian pasalnya sudah ini terus kemudian takut akan melarikan diri penahanan sah atau tidak nanti kan akan ditanya seperti itu ujung-ujungnya, tetapi teorinya penahanan itu dalam rangka memproses pemeriksaan ;

- Bahwa izin penggeledahan ya pada dasarnya dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan bahwa alat bukti itu tentunya yang relevan yang terkait dengan yang dipersangkakan atau yang mudah diduga melakukan sebuah tindak pidana tadi itu dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam konteks itu;
- Bahwa ada kata kunci yang ahli garis bawah tentang kekuatiran bagaimana kita mengukur kekuatiran akan menghilangkan itu padahal misalnya seorang tersangka sudah dirampas dan tanda petik kemerdekaannya misalnya sudah ditahan. Bagaimana kemudian dia akan bisa menghilangkan terhadap alat bukti itu, jadi terminologi kekuatiran ini sangat subjektif tapi prinsipnya adalah yang saya jelaskan diawal tadi proses penggeledahan objeknya harus jelas dan kemudian waktunya harus tepat, kemudian menghadirkan pihak yang memiliki otoritas sehingga kemudian proses penggeledahan itu tidak menimbulkan cacat yuridis ;
- Bahwa secara formal sudah dipenuhi tetapi kemudian bagaimana secara nyata di lapangan itu pelaksanaannya kita tidak bisa menilai bagaimana proses di lapangannya, selain norma-norma dipenuhi, tetap juga harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang ada di lingkungan yang sedang digeledah itu ;
- Bahwa memang tidak diatur tentang kewajiban didampingi kuasa hukum, tetapi apa sebetulnya yang mau dicari misalnya dalam konteks penggeledahan itu akan tidak ada larangan kemudian menghadirkan kuasa hukum untuk mendampingi dalam proses penggeledahan apalagi kemudian dalam perspektif untuk bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, bagaimana kemudian mekanisme mengajaknya pun itu harus dilihat apakah kemudian sesuai dengan mekanisme yang layak yang tepat waktu yang tepat dan sebagainya jadi Ahli tidak masuk pada konkret perkaranya, itu idealnya kalau diajak sudah dengan benar dengan baik yang maka kuasa hukum demi kepentingan pihak-pihak kliennya hadir untuk itu, tetapi kalau keberatan atau kemudian tidak hadir harus dilihat alasan-alasan apa kemudian tidak hadir dalam proses penggeledahan itu;
- Bahwa karena kuasa hukum dihadirkan untuk melindungi kepentingan dari misalnya tersangka ya tentunya dia memiliki tanggung jawab moral memiliki



kewajiban untuk senantiasa membela hak-hak dari tersangka itu sehingga kemudian hukum berjalan pada rel yang sebenarnya, kuasa hukum atau penasihat hukum atau pengacara sebetulnya adalah bagaimana menempatkan hukum itu pada fungsi dan kemudian tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum yang lain, jadi ada kewajiban untuk itu dan kemudian memiliki hak untuk dihadirkan dalam proses pengumpulan alat bukti atau proses proses hukum yang lainnya;

- Bahwa penyitaan dia bagian dari manajemen penyidikan, bagian dari pengumpulan alat bukti. Penyitaan mengacu pada norma-norma yang ada, barang-barang yang disita harus betul-betul memiliki relevansi dengan pembuktian terhadap perbuatan yang dituduhkan atau yang diduga sebagai sebuah tindak pidana dan penyitaan itu misalnya harus sepengetahuan dari yang memiliki, misalnya rumahnya ada saksi-saksi dalam proses penyitaan itu;
- Bahwa selama yang disita itu betul memiliki relevansi, caranya benar, kemudian waktunya benar, sekali lagi bahwa kita tidak sekedar bicara substansi tetapi juga bicara kewenangan dan prosedur, menilai sebuah kebenaran itu harus terkait antara kewenangan prosedur dan substansinya. Jadi kalau prosedurnya tidak dipenuhi dan kemudian substansinya itu juga jadi masalah maka sebetulnya prosesnya itu meskipun ada kewenangan bisa menjadi tidak benar;
- Bahwa tentang bagaimana terhadap barang objek yang disita itu sangat tergantung dari jenis objeknya itu kalau kemudian objeknya itu tidak memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diselidiki tentunya tidak perlu misalnya objek itu disita tetapi kalau dalam konteks itu masih diperlukan sebagai satu alat bukti bisa saja nanti dihadirkan sebagai sebuah barang bukti;
- Bahwa tentunya itu bukan sekedar hak, tapi itu satu kewajiban dari penyidik untuk memperhatikan hak itu bahwa kewajiban penyidik harus memperhatikan tentang hak dan itu adalah hak asasi manusia tentang kesehatan tentang bagaimana dia mendapatkan pelayanan yang baik, itu kalau kemudian seseorang saksi merasa lelah merasa capek merasa sakit dan sebagainya dia memiliki hak untuk menolak untuk diperiksa dan dari Penyidik menghargai karena kalau dipaksakan itu juga jadi masalah dalam proses persidangan pun selalu tanya apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat, itu akan selalu ditanya kalau kemudian dalam kondisi tidak sehat maka persidangan tidak akan bisa dilanjutkan demikian pula tentunya dalam proses pemeriksaan sebagai saksi, sebagai ahli, sebagai tersangka. Kemungkinan selalu ada pertanyaan, apakah dalam kondisi sehat. Untuk memperhatikan apakah hak tersangka atau terdakwa selalu diperhatikan karena memang instrumen penegakan hukum itu



dalam rangka menghargai harkat martabat manusia, tidak kemudian dilakukan bertentangan dengan harkat martabat manusia;

- Bahwa bagaimana kemudian pengakuan itu betul-betul otentik atau kemudian karena paksaan atau kemudian karena tekanan, itu yang kemudian perlu secara materiil dibuktikan dan kemudian bisa dikualifikasi, misalnya dalam kondisi kelelahan bisa saja orang terpaksa ia mengaku di situ dan di sinilah pidana menguji secara material, tidak secara formil saja, itu artinya pengakuan-pengakuan itu bisa dilogika. Bagaimana kalau pengakuan Saya bersedia jam 03.00 misalnya diperiksa ya saya bersih dalam kondisi sehat tetap mungkin saja logika, kita itu tidak bisa menerima tentang itu bagaimana keterbatasan fisik itu, jadi pengakuan itu tidak sekedar formilnya saja;
- Bahwa Ahli tidak kontradiksi tetapi mengkonfirmasi apakah pernyataan kesediaan itu betul-betul otentik atau karena sebuah tekanan atau paksaan dan itu bisa di logika misalnya jam berapa dia melakukan pengakuan terhadap misalnya permintaan bersedia sehat itu jadi prinsipnya Ahli mengkonfirmasi perlu diimajinasi apakah pernyataan kesediannya itu betul-betul nyata atau tidak;
- Bahwa sebelum menjadi tersangka harus ada alat buktinya tetapi setelah tersangka pun diberikan kesempatan penyidik untuk merangkai alat bukti-alat bukti yang lain lagi;
- Bahwa kalau sudah memeriksa surat, memeriksa ahli memeriksa saksi dan kemudian meyakini kebenaran bahwa itu ada unsur pidananya bisa saja kemudian ditingkatkan, bisa saja kemudian perkaranya dihentikan, jadi itu sangat tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti-alat bukti yang dikumpulkan;
- Bahwa kalau kemudian unsur pidananya itu ada ya betul bisa ditetapkan tetapi bagaimana unsur pidananya itu bisa dikonstruksikan secara objektif secara profesional tidak subjektif, berdasarkan informasi yang berimbang, berdasarkan klausula ketentuan yang betul, misalnya bagaimana menguji unsur dengan sengajanya itu harus betul-betul teruji sehingga kemudian memang dia bisa tersangka dengan pasal itu, karena kita akan meneliti unsur-unsur pasal dan menerapkan terhadap perbuatannya itu apa yang dilakukan penyidik adalah menemukan hukum terhadap norma yang ada dan kemudian terhadap perbuatan yang terjadi dimasyarakat lahiriah hukum produk dari penyidik ;
- Bahwa unsur objektifnya adalah bagaimana menimbulkan rasa kebencian, objektifnya adalah objek itu menjadi dibenci atas subjek yang melakukan perbuatan tadi itu demikian pula Pasal 28 ayat 2 pun itu juga begitu delik intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagaimana timbul kebencian dan kebencian, itu pun kemudian masih di bingkai atas SARA;

- Bahwa karena itu klausula normalnya adalah begitu terbuka untuk umum yaitu harus terpenuhi itu salah satunya informasi itu bisa kemudian menyebar didepan masyarakat di khalayak umum ,dan sebagainya;
- Bahwa salah satu substansinya kalau sekedar diketahui umum tapi kalau informasi itu tidak menimbulkan rasa kebencian itu juga tidak terpenuhi, bahwa frase unsur itu dilakukan secara kumulatif;
- Bahwa menjadi tersangka berdasarkan alat bukti-alat bukti apa terhadap yang disangkakan pasal yang digunakan itu. Jadi kita cari pasal yang disangkakan apa terus kemudian kita kaitkan dengan alat bukti yang terkumpul, kalau kemudian pasal yang disangkakan tidak didukung dengan alat bukti berarti tidak bisa menjadi tersangka, karena bagaimana menyangka dia tetapi ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara yang digunakan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bukti T 1 – 1 : Laporan Polisi, sesuai dengan asli;
- 2 Bukti T 1 – 2 : Surat Perintah Tugas, sesuai dengan asli;
- 3 Bukti T 1 – 3 : Surat Perintah Penyelidikan, sesuai dengan asli;
- 4 Bukti T 1 – 4 : Laporan Hasil Penyelidikan, sesuai dengan asli;
- 5 Bukti T 1 – 5 : Gelar Perkara awal (untuk menentukan apakah perkara bisa ditingkatkan ke Penyidikan) sesuai dengan asli;
- 6 Bukti T 1 – 6 : Surat Perintah Penyidikan, sesuai dengan asli;
- 7 Bukti T 1 – 7a: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sesuai dengan asli;
- 8 Bukti T 1 – 7b: Surat Perkembangan Hasil Penyidikan, sesuai dengan asli;
- 8 Bukti T 1 – 8: Berita acara pemeriksaan saksi pelapor a.n. Muannas Al Aidid, sesuai dengan asli;
- 9 Bukti T 1 – 9: Berita acara pemeriksaan saksi a.n. Slamet Abidin, SH, sesuai dengan asli;
- 10 Bukti T 1 – 10: Berita acara pemeriksaan saksi a.n. Muhammad Guntur Romli, sesuai dengan asli;
- 11 Bukti T 1 – 11: Berita acara pemeriksaan saksi a.n. Jon Riah Ukur, SE alias Jonru, sesuai dengan asli;

Halaman 68 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T 1 – 12 : Berita acara pemeriksaan saksi a.n. Aang Herdiana, sesuai dengan asli;
- 13 Bukti T 1 – 13: Berita acara pemeriksaan saksi Ahli Hukum Agama Islam a.n. Dr. H. M.Nurul Irfan, M.Ag, sesuai dengan asli ;
- 14 Bukti T 1 – 14: Berita acara pemeriksaan saksi Ahli Bahasa Indonesia a.n. Drs. Krisnajaya, M.Hum, sesuai dengan asli;
- 15 Bukti T 1 – 15: Berita acara pemeriksaan saksi Ahli Hukum ITE a.n. Ferdinadus Sstu, SH, MH, sesuai dengan asli;
- 16 Bukti T 1 – 16: Berita acara pemeriksaan saksi Ahli Pidana a.n. DR. Effendy Saragih, SH, MH. sesuai dengan asli;
- 17 Bukti T 1 – 17: Berita acara pemeriksaan saksi Berita acara pemeriksaan saksi Ahli Sosiologi a.n. Drs. Noryamin Aini, MA, sesuai dengan asli;
- 18 Bukti T 1 – 18: Gelar perkara peningkatan status Tersangka, sesuai dengan asli;
- 19 Bukti T 1 – 19: Surat Perintah Penangkapan Tersangka a.n. John Riah Ukur, SE alias Jonru, sesuai dengan asli;
- 20 Bukti T 1 – 20: Berita Acara Penangkapan, sesuai dengan asli;
- 21 Bukti T 1 – 21: Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. John Riah Ukur, SE alias Jonru, sesuai dengan asli;
- 22 Bukti T 1 – 22: Surat Perintah Penahanan Tersangka a.n. John Riah Ukur, SE alias Jonru, sesuai dengan asli;
- 23 Bukti T 1 – 23: Berita Acara Penahanan, sesuai dengan asli;
- 24 Bukti T 1 – 24: Surat Pemberitahuan kepada keluarga perihal, sesuai dengan Penangkapan Penahanan a.n. Tersangka John Riah Ukur, SE alias Jonru Ginting, sesuai dengan asli;
- 25 Bukti T 1 – 25: Surat Perintah Pengeledahan, sesuai dengan asli;
- 26 Bukti T 1 – 26: Berita Acara Pengeledahan, sesuai dengan asli;
- 27 Bukti T 1 – 27: Surat Permohonan Ijin Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai dengan asli;
- 28 Bukti T 1-28: Surat Permohonan Ijin Pengeledahan kepada Ketua PN Jakarta Selatan, sesuai dengan asli;
- 29 Bukti T 1 – 29: Surat Persetujuan Penetapan Pengeledahan dari PN Jakarta Timur, sesuai dengan asli;
- 30 Bukti T 1 – 30: Surat Penetapan Pengeledahan dari sesuai dengan Pengadilan Negeri, sesuai dengan asli;
- 31 Bukti T 1 – 31: Surat Perintah Penyitaan, sesuai dengan asli;

Halaman 69 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bukti T 1 – 32: Berita Acara Penyitaan , sesuai dengan asli;
- 33 Bukti T 1- 33: Surat Permohonan Ijin Penyitaan kepada Ketua PN Jakarta Timur, sesuai dengan asli;
- 34 Bukti T 1 – 34: Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan kepada Ketua PN Jakarta Selatan, sesuai dengan asli;
- 35 Bukti T 1 – 35: Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai dengan asli;
- 36 Bukti T 1 – 36: Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan asli;
- 37 Bukti T 1 – 37: Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kajati DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
- 38 Bukti T 1 – 38: Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejati DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
- 39 Bukti T 1 – 39: Berita Acara Perpanjangan Penahanan, sesuai dengan asli;
- 40 Bukti T 1 – 40: Surat Pengiriman Berkas Perkara kepada Kajati DKI Jakarta, sesuai dengan asli;
- 41 Bukti T 1 – 41: Surat dari Kejati DKI Jakarta perihal hasil Penyidikan perkara atas nama Tersangka Jhon Riah Ukur, SE alias Jonru, sesuai dengan asli;
- 42 Bukti T 1 – 42: Print out Postingan media sosial atas nama Jhon Riah Ukur, SE alias JONRU, sesuai dengan print out ;
- 43 Bukti T 1 – 43: Berita Acara Klarifikasi saksi Mohammad Guntur Romli, sesuai dengan asli ;
- 44 Bukti T 1 – 44: Berita Acara Klarifikasi saksi Muannas Al Aidid, SH, sesuai dengan asli ;
- 45 Bukti T 1 – 45: Berita Acara Klarifikasi saksi Slamet Abidin, sesuai asli;
- 46 Bukti T 1 – 46: Sertifikat Akreditasi, sesuai dengan asli;
- 47 Bukti T 1 – 47: Surat permohonan pemeriksaan secara forensik, sesuai dengan asli;
- 48 Bukti T 1 – 48: Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, sesuai dengan asli;
- 49 Bukti T 1 – 49: Berita Acara Pemeriksaan ahli digital forensik Sdr. Saji Purwanto, SH, ACE, OSFTC, sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

Halaman 70 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti T.II – 1 : Surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti sidang Praperadilan No.Print 21940.I/Euh.I.11/2017 tanggal 03-11-2017 (asli);
2. Bukti T.II – 2 : Surat Perintah untuk mengikuti perkembangan Penyidikan perkara tindak pidana Nomor.Print 1712/10.1-4 Euh.1/9/2017 tanggal 18 September 2017 (asli);
3. Bukti T.II – 3 : Surat hasil Penyidikan atas nama Jon Riah ukur, melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45 Ayat (2) UU RI NO.19 Th 2016 tentang perbaikan UU RI No.11 Th.2008 tentang ITE (asli);
4. Bukti T.II– 4 : Surat pengembalian berkas perkara atas nama Jonru Ginting yang disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo.Pasal 45 Ayat (2) UU RI No.19 Th 2016 tentang perbaikan UU RI No.11 Th.2008 tentang ITE. tertanggal 23 Oktober 2017 (asli);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Muannas, S.H., di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelapor langsung dalam kedudukannya selaku warga negara itu sehingga saya tanggal 3 atau 2 hari setelah acara Talk Show di ILC TV One itu, yaitu tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat acara talk show itu, tanggal 29 agustus saya lihat di ILC TV One. Di situ terjadi diskusi, menghadirkan Jonru (Pemohon), Saksi lupa judulnya, tapi menghadirkan Jonru di situ, kemudian terjadi Interaksi yang saya ingat antara Guntur Romli, dengan Akbar Faisal, kemudian dipertanyakan kepada Pemohon, antara lain soal tudingan, pemelintiran dalam akun sosial media Facebook yang menyebut bahwa NU menerima dana satu setengah triliun dikaitkan dengan Perpu Ormas, menurut Guntur Romli itu fitnah, uang itu tidak ada kaitan dengan pembubaran Perpu Ormas tapi itu ditemukan kontainnya dalam timeline Jonru. Dan dia tidak membantah saat itu. Kemudian yang lebih parah adalah ketika Akbar Faisal mengatakan tentang postingan berikutnya soal asal-usul Presiden Jokowi, kenapa pada saat itu Pemohon tidak membantah, juga bahwa dia menulis seperti itu walaupun terjadi perdebatan antara Akbar Faisal mengatakan bahwa betul tidak Pak Jonru menulis itu, dia katakan itu iya. Tapi persoalannya bukan di situ saya tidak berwenang untuk menentukan tentang salah atau tidaknya seseorang hanya kemudian postingan itu diakui benar berdasar dari akun Jonru Ginting. Kemudian setelah acara itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk melihat Fanpage Jonru, walaupun beberapa hari sebelumnya saya sering mendengar akun ini dari beberapa orang yang kemudian berteman dan tahu persis soal masalah akun Jonru ini, diduga sering menyebarkan berita atau informasi yang bernada ujaran kebencian dan Adu Domba Sara, cuma ketika Saksi sempat ingatkan, Saksi di block, baik di Facebooknya maupun di Twitternya apa kita tidak mau pergi protes tidak mau dikomunikasikan. Akhirnya Saksi bicara dengan Guntur Romli, kemudian Saksi bicara juga dengan Slamet Abidin, yang kemudian dijadikan saksi dalam perkara ini, ternyata pak Slamet Abidin itu sudah cukup lama dia berteman dengan akun jonru, yaitu dari 2014 sampai dengan 2017. Sudah ingatkan, tetapi dia memang tidak mau, seolah-olah dia tidak mau diingatkan dan komunikasi dalam timeline itu satu arah dia tidak memberikan ruang dan tempat kepada orang yang mengkritik terhadap postingan dia, contentnya gambar tulisan. Ada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ITE selain dua persoalan tadi. Persoalan yang masalah pemelintiran uang itu bantuan dana satu setengah triliun, termasuk persoalan asal-usulnya Pak Jokowi kemudian kita masih menemukan beberapa postingan yang kemudian beredar masih atas nama akun Jonru Ginting antara lain yaitu menyebut soal masalah Pancasila bahwa dia katakan agama yang diakui agamanya yang tuhananya 1 adalah Islam ketuhanan yang maha esa berarti hanya agama Islam, yang di luar itu adalah anti terhadap Pancasila kita bisa menemukan postingan-postingan seperti itu, nah kemudian postingan lainnya adalah soal acara di salah satu masjid Istiqlal pada hari raya Idul Fitri. Dugaannya contentnya itu penuh dengan hasutan, yang pada saat Profesor Quraish Shihab menjadi khotib di salah satu masjid Istiqlal itu kemudian kita temukan kemudian tadi kita lanjutin konten menghasut yang menyebut yang apa namanya dalam itu ditemukan ajakan untuk tidak sholat di Istiqlal karena dipimpin oleh Profesor Quraish Shihab yang aqidahnya dianggap tidak lurus dan tidak AISunnah Wal Jamaah menurut diskusi kami waktu itu ini jelas merupakan satu tindakan yang membahayakan merasa pemahaman agama yang paling benar dan ini akan banyak menimbulkan kegelisahan, itu terbukti pada saat itu Saksi juga banyak menerima inbokan agar mewakili beberapa masyarakat untuk melaporkan akun Jonru Ginting Selain, Saksi juga menemukan antara lain adalah soal postingan tentang pendikotomian antara Muslim dan tidak muslim misalnya ketika mengupas satu kemerdekaan bahwa yang menjajah Indonesia semuanya adalah non muslim yang memerdekakan Indonesia adalah muslim, dikotomi seperti inilah yang menurut hemat kami adalah membenturkan adu domba antar umat, kemudian kita juga menemukan konten lainnya adalah soal

Halaman 72 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



masalah yang memerdekakan Indonesia itu dikatakan juga menurut akun jonru "Tahun 1945 Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, 2017 Indonesia dijajah oleh mafia Cina" padahal menurut undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis, istilah itu sudah dihilangkan pribumi dan nonpribumi itu yang kemudian ketika kami meyakini itu bagian-bagian yang bisa sebetul begitu banyak karena kami melihat akun ini Saranya sudah akut. Bagaimana mungkin sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 di lakukan pembiaran, yang paling menarik akun ini diikuti hampir satu setengah juta pengikut, itu luar biasa kalau fitnah kalo kontennya tidak Fitnah Tidak clos tidak ada masalah Nanti kalau dia mau diikuti dengan ratusan juta pun itu bagi kami tidak ada masalah tetapi ketika kemudian itu terindikasi ada fitnah, maka kami waktu itu sempat ingin mengingatkan, cuma karena diblok sulit untuk dilakukan komunikasi, Ya sudah biarkan kita ini serahkan kepada proses hukum biar proses hukum nanti yang akan menentukan tentang salah sebenarnya akun Jonru itu nanti biar kita selesaikan menurut proses hukum waktu itu yang kemudian kita kontennya, content-content itulah yang menjadi objek antara lain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ITE dan undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis kemudian ketika kita melaporkan kepada pihak kepolisian itu Saksi menyebut korbannya adalah warga negara Indonesia. Sempat terjadi apa namanya complain juga dari pihak Pemohon mengatakan kok ini korbannya warga negara Indonesia saya katakan bahwa masyarakat itu berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat pemberitaan fitnah dan hoax di media sosial itu mencederai orang untuk mendapatkan informasi yang benar, hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar kan itu juga tugas dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa makanya Saksi katakan bahwa korbannya adalah warga negara Indonesia karena pemberitaan ujaran kebencian adu domba fitnah dan hoax itu masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar, kemudian secara pribadi Saksi kebetulan masih sama dengan Prof Quraish Shihab. Saksi pernah bertemu beliau begitu marah dengan pemberitaan Jonru sama-sama syait beliau adalah Al Shihab termasuk Najwa. Jadi kami sama-sama masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad dan itu bisa dibuktikan secara otentik melalui Ar Robithoh Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab di Indonesia kami bisa buktikan itu tetapi dengan konten yang ditemukan dalam time Line sosial mediana jonru yang menyatakan bahwa Profesor Quraish Shihab dianggap aqidahnya tidak lurus dan tidak lulus Sunnah Wal Jamaah itu bagi kami sangat merobek perasaannya beliau itu apa beliau apa namanya sangat berharap lewat

Halaman 73 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jugalah biar Saksi yang melaporkan juga kemarahan yang disampaikan Profesor Keiskei Said ketua PBNU. Terhadap tuduhan-tuduhan yang menyebut bahwa itu dianggap menerima sogokan satu setengah triliun sebagai kompensasi penerbitan Perpu Ormas. Daripada ini kemudian menimbulkan kemarahan yang kemudian menjadi salah paham dan ada undang-undang ITE yang kemudian bisa memberikan payung terhadap itu maka untuk itulah kemudian lebih memilih melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa Saksi prinsipnya adalah sebagai Muslim, juga warga negara Indonesia kemudian cara-cara penyampaian di sosial media merasa kalau ada orang sudah menyampaikan content merasa pemahaman dia yang paling benar, bagi mereka itu sangat mencederai itu merupakan bentuk fitnah ;
- Bahwa Saksi kebetulan waktu hari raya Idul Fitri kemarin Saksi bersama keluarga juga salat di masjid Istiqlal, bagi Saksi Janganlah pakai cara-cara seperti itu karena pemahaman orang berbeda-beda soal agama, yang pasti bagi Saksi merasa sebagai warga negara Indonesia dan perlu untuk melaporkan akun-akun yang memberikan informasi ujaran kebencian dan adu domba seperti itu;
- Bahwa sebetulnya kami tidak melaporkan dengan Pasal 27 ayat 3, kalau 27 ayat 3 jelas pasti harus ada kuasa dari Pak Quraisy Shihab atau dari PBNU yang disebut dalam konten yang diduga mengandung ujaran kebencian dan adu domba itu tetapi menurut tempat kami bawa siapa pun kemudian bisa melaporkan termasuk Saksi pribadi, justru ketika Saksi melihat suatu tindak pidana tapi Saksi tidak melaporkan itu bukan warga negara yang baik, makanya kita laporkan sebagai warga negara yang baik ;
- Bahwa sebetulnya bukti yang Saksi ajukan banyak, karena itu yang beredar bulan Maret sampai Agustus 201 , itu yang sudah dikumpulkan, tetapi dari berapa bukti yang kita ajukan itu ada empat yang sudah disampaikan dalam berkas perkara, sebetulnya ada lebih banyak dari itu, diantaranya yang soal masalah content gambar dan tulisan dalam akun jonru soal hasutan kaitan masalah Prof Quraish Shihab yang menuding beliau;
- Bahwa ada soft pokoknya sekarang sih kita sampainya pada saat melakukan laporan itu sekalian screen shoot ini bukti-bukti ini gambar content yang menjadi objek dugaan fitnah dan hoax itu adalah softwarenya maksudnya kita simpan juga di dalam flashdisk kita save kemudian kita jadikan juga sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Pemohon di Facebook;

Halaman 74 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berteman karena diblok semua, baik di Twitter maupun di Facebook, tapi Saksi bisa lihat melalui akunnya Zainal Abidin dan akun Slamet Abidin;
- Bahwa pokoknya yang pasti itu yang yang apa namanya yang bisa buka adalah Slamet dan Guntur Romli ya buka. Iya kita terima aja dokumen-dokumen sekitar dari dia nah kemudian kita melihat bareng-bareng Karena kita waktu itu butuh untuk ini supaya dilaporkan ;
- Bahwa kalau melaporkan banyak yang sudah kita laporkan, tidak hanya akun Jonru;
- Bahwa yang Saksi laporkan itu ada akun lain yang kita laporkan, termasuk Buniyani pun kita laporkan;
- Bahwa ada pernah melihat berita-berita yang terkait dengan ujaran kebencian seseorang vektor, ancaman-ancaman, pembunuhan yang benci pada satu golongan tertentu golongan Islam seperti itu misalnya saksi pernah mengingat berita-berita atau menonton TV atau di media tentang itu;
- Bahwa sebagai warga negara punya kewajiban melaporkan ujaran-ujaran kebencian yang membuat keresahan rasis dan lain-lain terhadap seorang Jonru;
- Bahwa Saya kebetulan adalah anggota salah satu partai, tapi bukan anggota partai tapi sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi bertemu sekali dengan yang namanya Ade Armando di salah satu acara Talk Show, tetapi sebagai seorang advokat saksi tidak pernah tahu perkembangan kasus Ade Armando;
- Bahwa yang pasti Saksi rasakan banyak inbox yang masuk ke WA minta agar akun Jonru dilaporkan;
- Bahwa Guntur ini nama lengkap Mohamad Guntur Romli ;
- Bahwa di twitter saksi tidak berteman, kalau sudah diblok tidak bisa komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berteman dengan Jonru Ginting;
- Bahwa bukti yang saksi ajukan dari screenshot Facebook yang beredar tu dari Facebook ;
- Bahwa saksi mendapat screenshoot dari yang beredar, tidak dari secara langsung didapatkan, tapi hanya yang Saksi terima dari Slamet Abidin;
- Bahwa Saksi tidak menyimpulkan ada kebencian tetapi content disana menyebutkan bahwa jangan sholat di Istiqlal, karena dipimpin oleh Quraish Shihab yang berakidah tidak lurus;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Quraish Shihab, tetapi karena keturunan saja;

Halaman 75 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga content itu ada tindak pidana adalah bentuk ujaran kebencian dan Adu Domba makanya kita laporkan biar kemudian hukum yang menentukan itu aja saya cuma sebatas sebagai saksi pelapor ini seperti itu ;
- Bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan kita, masak kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan jilbab bagi muslimah;
- Bahwa dengan perangkat handphone, Saksi melihat akun Jonru dengan handphone milik Selamat saat itu Saksi melihat bersama Guntur Romli bareng-bareng ;
- Bahwa Selamat melakukan screenshot untuk keperluan pelaporan;
- Bahwa Saksi minta supaya Guntur dan Selamat untuk di print out siapkan bukti untuk buat laporan;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Selamat taruh di-copy dan soft copy, nanti Saksi mau siapkan laporan polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat melihat seluruh status Jonru Ginting khususnya dari konsep Maret sampai Agustus
- Bahwa Saksi pernah ikut organisasi mahasiswa, masuk kuliah di Muhammadiyah. Saksi masuk di IMM juga, Saksi pernah di luar komite organisasi formal;
- Bahwa Saksi sudah tidak aktif di manapun ;
- Bahwa Saksi tidak ada kebencian dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak punya kepentingan pribadi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat di BAP tanggal berapa, tetapi Saksi menerima surat panggilan;
- Bahwa Slamet Abidin dan Guntur itu juga di BAP oleh pihak penyidik, dua-duanya dipanggil juga secara resmi, Saksi tahu Saksi juga ikut;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI-1 kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa bukti TI-8 diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi melapor atas kemampuan sendiri dan tidak ada yang memaksa saksi;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa Saksi memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, Saksi tidak berada di bawah tekanan, Saksi tidak menyesal melapor, Saksi tidak mau mencabut Laporan Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon sedianya menghadirkan 3 (tiga)

Halaman 76 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ahli untuk didengar pendapatnya, akan tetapi karena adanya keberatan dari Pemohon atas kelengkapan Surat Tugas dan keberatan tersebut disetujui oleh Hakim, sehingga ketiga ahli tersebut tidak jadi memberikan pendapatnya, akan tetapi kepada ketiga orang ahli tersebut telah mengakui pernah memberikan pendapatnya pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon I dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ketiga ahli tersebut mengakui pendapat yang diberikannya tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan, sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan telah diberikan di bawah sumpah, yaitu sesuai dengan bukti TI-13 untuk Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.; sesuai bukti TI-16 untuk Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.; dan sesuai bukti TI-49 untuk Saji Purwanto, S.H., ACE, OSFTC;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam perkara praperadilan ini adalah mengenai tidak sahnya penyidikan, pengeledahan, penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon praperadilan, apakah objek permohonan Pemohon merupakan kewenangan Hakim Praperadilan dan apakah Pemohon sebagai pihak yang memiliki legal standing mengajukan perkara praperadilan ini?

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Halaman 77 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek praperadilan menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan objek praperadilan baru, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih termasuk objek praperadilan, sehingga Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai alasan Pemohon mengajukan praperadilan dalam perkara ini cukup beralasan, karena ia sebagai pihak yang langsung mengalami pemeriksaan, baik sebagai saksi, tersangka, telah menjalani pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dalam perkara praperadilan ini, sehingga Pemohon dinilai memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memeriksa permohonan praperadilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan praperadilan Pemohon sebagai berikut:

1. Tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon tanpa melalui gelar perkara;

Halaman 78 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang pelanggaran hak asasi manusia selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon;
3. Tentang penetapan tersangka tidak sah;
4. Tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan;
5. Tentang kewajiban hukum mendahulukan proses praperadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T I - 1 sampai dengan T I - 49 dan 1 (satu) orang saksi, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas, sedangkan Termohon II mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, yang masing-masing diberi tanda T II - 1 sampai dengan T II - 4, yang selengkapya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu-persatu alasan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon tanpa melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa Termohon I sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah terlebih dahulu melakukan gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu sebagaimana bukti TI-18 berupa Nota Dinas Nomor B/ND-50/IX/2017/Cyber Crime tanggal 28 September 2017, disertai lembar-saran pendapat dari 7 (tujuh) orang yang memberikan pendapatnya;

Halaman 79 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan (bukti TI-19) pada tanggal 29 September 2017, yang berarti bahwa pada hari itulah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dimana sebelumnya, yaitu pada tanggal 28 September 2017 telah dilakukan gelar perkara, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai hal ini harus ditolak;

Ad.2.Tentang pelanggaran hak asasi manusia selama proses penyidikan, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam setiap menjalankan tugasnya, dalam hal ini melakukan penyidikan, penangkapan, dan penahanan harus tetap memperhatikan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat melakukan penyidikan, tidak boleh secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Pemohon sebagai saksi yang dilakukan Termohon I (bukti TI-11) pada tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 16.00 WIB didampingi penasehat hukum/pengacara, yaitu Hairullah M.Nur, S.H. dan Erwin, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa penangkapan dilakukan pada pukul 03.00 WIB di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, ketika Pemohon baru diperiksa sebagai saksi, dimana penangkapan tersebut dilakukan setelah dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, dan telah didapati dua alat bukti yang sah, penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan, dan ketika ditangkap Pemohon menandatangani Berita Acara penangkapan sebagai tanda tidak keberatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa penangkapan dilakukan masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, apalagi Pemohon juga diberikan waktu untuk istirahat sebagaimana uraian dalam permohonan Pemohon. Kita tidak dapat menilai tindakan Termohon I hanya dengan melihat waktu (pukul 03.00 WIB) dilakukannya penangkapan, karena semuanya itu juga dipengaruhi dari sifat dan jenis tindak pidana yang diduga dilakukan dan perlu strategi atau tindakan cepat agar penyidikan (penangkapan) dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bisa saja saat dilakukan penangkapan, seorang tersangka merasa bukanlah waktu yang tepat ketika dilakukan penangkapan, tetapi penangkapan tidaklah memberikan hak kepada yang ditangkap untuk menentukan kapan waktu yang tepat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Tersangka pada tanggal 29 September 2017 pukul 16.15 WIB Tersangka didampingi Penasehat

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Pengacara (yaitu Djudju Purwantoro, S.H., M.H., CLA, CIL dan Devid Oktanto, S.H), Berita Acara pemeriksaan Tambahan Tersangka pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 16.30 WIB Tersangka didampingi Penasehat Hukum/Pengacara (yaitu H. Mery Yanto, S.H.), Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka pada tanggal 7 Oktober 2017 pukul 15.30 WIB Tersangka didampingi Penasehat Hukum/Pengacara, yaitu Djudju Purwantoro, S.H., M.H., CLA, CIL (bukti TI-21), sehingga Hakim berpendapat bahwa Penyidik telah cukup memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk beristirahat, dan walaupun dikatakan akhirnya jatuh sakit (tetapi tanpa bukti Pemohon pernah sakit dalam proses penangkapan dari dokter) hal tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai akibat dari perbuatan penyidik yang tanpa rasa kemanusiaan, karena penyidikan itu sendiri pada dasarnya bukanlah suatu hal yang menyenangkan bagi seorang tersangka, secara psikologis tentu akan mempengaruhi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/149/IX/2017/Dit Reskrimsus tanggal 30 September 2017 (bukti TI-22), yaitu sehari setelah dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan berdasarkan Berita Acara Penahanan terhadap Pemohon pada tanggal 30 September 2017 pukul 00.15 WIB (bukti TI-23);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penahanan telah dikeluarkan terlebih dahulu Surat Perintah Penahanan, dan penahanan tersebut didasarkan untuk kepentingan penyidikan dan dikuatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dan ancaman pidana atas pasal yang diduga telah dilakukan tersangka adalah lebih dari lima tahun;

Menimbang, bahwa penggeledahan diatur dalam BAB V Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (Pasal 32 sampai dengan pasal 37), dimana Termohon I telah melakukan penggeledahan terhadap rumah Pemohon dengan dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan (bukti TI-25) dan dalam jawaban Termohon I dikatakan bahwa ia melakukan itu dalam keadaan mendesak untuk harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu karena mengkuatirkan Pemohon menghilangkan barang bukti, maka dengan didampingi kepala lingkungan dan 2 (dua) orang saksi (Pasal 33 ayat 4) dan juga disaksikan keluarga Pemohon dan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, yang turunannya disampaikan kepada keluarga pemohon, dan selanjutnya Termohon I meminta izin kepada Pengadilan Negeri setempat (bukti TI-30), dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan I (satu) unit laptop merek lenovo warna abu-abu, charger, hardisk external merek Transcend dan juga sudah dibuatkan Surat Perintah Penyitaan tanggal 6 September 2017 (bukti TI-

Halaman 81 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



32);

Menimbang, bahwa Termohon I juga telah melakukan pemeriksaan laboratoris yaitu pemeriksaan digital forensik (yang dilakukan Laboratorium Digital forensik Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi), sehingga pemeriksaan laboratorium digital forensik telah berstandar Nasional dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan yang menyatakan Termohon I telah melakukan pelanggaran hak asasi selama proses penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap diri Pemohon, sehingga dalil ini harus ditolak, dan petitum mengenai hal ini harus ditolak;

Ad.3. Tentang penetapan tersangka tidak sah;

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan tersangka dan kapankah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka menurut Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 "*Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikatakan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Termohon I telah menerima Laporan Polisi pada tanggal 31 Agustus 2017 (bukti TI-1), yang dilaporkan oleh Muannas Al Aidid, S.H. terhadap terlapor pemilik akun sosial media dengan nama Jonru Ginting atas terjadinya hate speech melalui media elektronik, waktu kejadian Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017, dengan uraian singkat bahwa terlapor yang telah menggunakan akun facebook dengan nama Jonru Ginting mengunggah beberapa kalimat yang dapat menimbulkan kebencian terhadap unsur-unsur SARA, diantaranya kalimat yang mempertentangkan agama dan etnis tertentu terkait beberapa peristiwa yang terjadi di negara Indonesia, dan dalam laporan tersebut terdapat catatan Kepolisian bahwa tindak pidana hate speech melalui media elektronik/Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi Nomor LP/4513/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus (bukti TI-1) kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.lidik/927/IX/2017/Dit.Reskrimsus, tanggal 4 September 2017 (bukti TI-3), dan kemudian dikeluarkan (bukti TI-2) Surat Perintah Tugas pada tanggal 4 September dan diperintahkan kepada Roberto G.M. Pasaribu, SIK, dkk., untuk melakukan penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (5) undang-undang Nomor 8 tahun 1981, *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini”*;

Menimbang, bahwa bukti TI-4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan pada tanggal 4 September 2017, kesimpulan: sehubungan dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, maka laporan polisi yang dilaporkan dapat ditingkatkan ke penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti TI-5 berupa Nota Dinas Nomor B/ND-490/IX/2017/Wassidik pada tanggal 5 September 2017, untuk melaksanakan gelar perkara awal dan tengah sehubungan Laporan Polisi LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017, dan selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 6 September 2017, yang dihadiri 11 (sebelas) orang (sebagaimana absen gelar perkara), disertai lembar saran dan pendapat dari 5 (lima) orang peserta gelar perkara;

Menimbang, bahwa bukti TI-6 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/569/IX/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 6 September 2017, diperintahkan kepada Roberto G.M. Pasaribu, SIK, dkk. untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan atau Pasal 156 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017, atas dasar Laporan Polisi LP/4513/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti TI-7a berupa Surat Termohon I kepada Termohon II perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan*

Halaman 83 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengatakan jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, *"Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia"*;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 diatur dalam BAB VII dengan judul Perbuatan yang dilarang, mengatur *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"*;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, antara lain dikatakan bahwa terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik telah diajukan beberapa kali uji materiil Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 20/PUU-XIV/2016, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2 /PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) dikatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa sudah sangat jelas dan tidak perlu lagi adanya penafsiran ataupun pendapat ahli bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang merupakan delik aduan, sedangkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dari undang-undang tersebut adalah merupakan delik biasa dan bukan delik aduan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan fungsi Komnas HAM sebagai pengawas terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), dan bukan sebagai pelapor dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan dalam permohonan

Halaman 84 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan ini berakar dari pemikiran Pemohon/ataupun Kuasa Pemohon yang beranggapan bahwa pelapor tidak memiliki *legal standing* karena pelapor bukanlah korban atas postingan tulisan sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pemohon halaman 14, dst, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pasal 28 ayat (2) bukanlah delik aduan, sehingga penuntutannya tidak harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang berkepentingan dari orang yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa laporan dari pelapor Muannas Al Maidid, S.H. adalah berupa Laporan Polisi (TI-1) dan menurut Pasal 1 angka (24) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, "*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*", dan laporan polisi tersebut tidak harus dari pihak yang berkepentingan ataukah dari orang yang dirugikan, oleh karena itu maka Hakim berpendapat bahwa dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon I sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/4513/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus (bukti TI-1) terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh Termohon I (bukti TI-3, TI-2 dan TI-4) dan setelah itu dilakukan gelar perkara awal dan tengah (bukti TI-5) barulah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (bukti TI-6);

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 dalam BAB IX dengan judul Penyidikan, mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-undang ini, yang berarti bahwa penyidikan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ini tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengatur tentang alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1),

Halaman 85 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa atas Surat Perintah Penyidikan (bukti TI-6) dari Termohon I, penyidik dan penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Muannas Al Aidid, S.H. (bukti TI-8 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi pelapor, tanggal 6 September 2017);
2. Slamet Abidin, S.H. (bukti TI-9 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2017);
3. Mohammad Guntur Romli (bukti TI-10 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2017);
4. Jon Riah Ukur, S.E., alias Jonru Ginting (bukti TI-11 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 28 September 2017);
5. Anang Herdiana (bukti TI-12 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 5 Oktober 2017);
6. Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag (bukti TI-13 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum Agama Islam, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);
7. Krisanjaya (bukti TI-14 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Bahasa Indonesia, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);
8. Ferdinandus Setu, S.H., M.H. (bukti TI-15 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum ITE, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);
9. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. (bukti TI-16 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum Pidana, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 31 Oktober 2017);
10. Drs. Noryamin Aini, MA (bukti TI-17 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Sosiologi, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 30 Oktober 2017);
11. Saji Purwanto, S.H., ACE, OSFTC (bukti TI-49 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 18 Oktober 2017);

Menimbang, bahwa TI-18 berupa Nota Dinas tanggal 28 September 2017, perihal Permohonan Gelar Tengah terhadap Laporan Polisi Nomor 4153/VIII/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2017, beserta lembar-saran pendapat dari 7 (tujuh) orang) yang pada pokoknya berpendapat bahwa telah terdapat 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, terlapor ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, dilakukan sita, dan dipercepat berkasnya secara profesional;

Halaman 86 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 29 September 2017 (bukti TI-19), yang berarti bahwa Termohon I seharusnya telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 44 tersebut di atas, karena penangkapan hanya dapat dilakukan apabila status seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan Termohon I memulai penyidikan sampai ditetapkannya Pemohon untuk ditangkap pada tanggal 29 September 2017 adalah bermula dari menerima Laporan Polisi Nomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi:

- Muannas Al Aidid, S.H. (bukti TI-8 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi pelapor, tanggal 6 September 2017);
- Slamet Abidin, S.H. (bukti TI-9 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2017);
- Mohammad Guntur Romli (bukti TI-10 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 11 September 2017);
- Jon Riah Ukur, S.E., alias Jonru Ginting (bukti TI-11 berupa Berita Acara pemeriksaan Saksi, tanggal 28 September 2017); dan pemeriksaan ahli-ahli:
- Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag (bukti TI-13 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum Agama Islam, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);
- Krisanjaya (bukti TI-14 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Bahasa Indonesia, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);
- Ferdinandus Setu, S.H., M.H. (bukti TI-15 berupa Berita Acara pemeriksaan Ahli Hukum ITE, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 28 September 2017);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan. Putusan ini telah pula dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 yang dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi, "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Inilah yang dijadikan pedoman dari para hakim dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Halaman 87 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, maka telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, yaitu Surat Laporan Nomor LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Rekrimsus, 4 (empat) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli, serta telah dilakukan gelar perkara, sehingga penetapan tersangka atas diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan juga Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa tidak ada dalam ketentuan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) apabila status seseorang menjadi tersangka maka akan dikeluarkan surat penetapan tersangka, sehingga tidak ditemukan adanya surat penetapan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas, maka dalil Pemohon serta petitum mengenai hal ini harus ditolak;

Ad. 4. Tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tersangka hanya dapat ditetapkan apabila seseorang telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dasar dilakukannya penangkapan adalah apabila seseorang telah terlebih dahulu memenuhi minimal dua alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan penahanan, yang pada dasarnya dilakukan oleh Termohon I untuk kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penahanan diatur dalam BAB V, bagian kedua "Penahanan" mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

Menimbang, bahwa Termohon I juga telah memberitahukan keluarga tersangka atas penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon (bukti TI-24);

Menimbang, bahwa Termohon II telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon, yaitu sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-62930.1.4/Euh.1/10/2017 dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 (bukti TI-38), terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017 di Rutan Metro Jaya, Berita acara perpanjangan penahanan tanggal 11 Oktober 2017 dengan ditandatangani oleh tersangka sebagai tanda tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan (bukti TI-39), dan telah diakui Termohon II bahwa benar ia telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon dikarenakan proses penyidikan yang belum selesai, dimana dari dokumen yang dilampirkan oleh Termohon I telah menjadi rujukan Termohon II untuk mengabulkan perpanjangan penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon serta petitum mengenai hal ini harus ditolak;

Ad.5. Tentang kewajiban hukum mendahulukan proses praperadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangannya menerangkan bahwa dalam praktek Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi, dimana perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri, terutama frasa “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan, tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Guna menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi itu, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon peradilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pada dasarnya tidak ada larangan bagi penuntut umum untuk melimpahkan berkas pokok perkara ke pengadilan negeri apabila terdapat perkara praperadilan yang sedang berjalan, dan perkara praperadilan tetap dapat gugur dengan mulai disidangkannya pokok perkara pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewenangan dari hakim praperadilan untuk memerintahkan Termohon I untuk tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan hingga ke pengadilan, oleh karena itu tuntutan provisi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Praperadilan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan ternyata tidak dapat mematahkan bukti-bukti bahwa proses penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan

Halaman 89 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon oleh Termohon I dan termohon II adalah sah, oleh karena itu semua petitum dan provisi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon berada pada pihak yang kalah, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan Praperadilan ini yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan biaya perkara nihil;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel, dengan dibantu oleh Suwarni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Suwarni, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.